



PUTUSAN
Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUDI WAHYONO Bin (Alm) PAWIRO SENTONO
Als. WAHYU KENCANA LIMA
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 20 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Melati Rt. 001 Rw. 030 Kel. Mekarjaya Kec.
Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa BUDI WAHYONO Bin (Alm) PAWIRO SENTONO Als. WAHYU KENCANA LIMA ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/22/VIII/2022/Ditreskrimsus tanggal 4 Agustus 2022.

Terdakwa BUDI WAHYONO Bin (Alm) PAWIRO SENTONO Als. WAHYU KENCANA LIMA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023.

Halaman 1 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023.
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023.
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya SUSWOTO, S.H.,M.H., SULIS DIANTO, S.H.,M.H., SRI HENDARTO KUNTO, SH.,MH.,RENDIKA BUDI SETIAWAN, SH.,MH, RISKILLAH WISNU MULIA, S.H.,M.H., FRANSISKA MAHARANI, S.H.,M.H., ANJAR WAHYUDI, S.T.,S.H., JUNIEDY RAHMAT EKO, S.H., DYAH AYU WARDANI, S.H dan MUHAMMAD GHUFRONTORO, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor LKBH JANABADRA, beralamat di Jalan Timoho II No. 40 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **Terdakwa BUDI WAHYONO Bin (Alm.) PAWIRO SENTONO Als. WAHYU KENCANA LIMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang**” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 105 Undang undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang

Halaman 2 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Terdakwa BUDI WAHYONO tertanggal 9 Februari 2021
 - 1 (satu) akun yaxiu dengan user id *Romlisukses01*.
 - 1 (satu) akun yaxiu dengan user id *Garuda65*.
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian coin yaxiu sebanyak 500 coin tanggal 30 Agustus 2021.
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian coin yaxiu sebanyak 1250 coin tanggal 11 September 2021.
 - 1 (satu) akun yaxiu dengan user id *propren123*.
 - 8 (delapan) lembar screenshot whatsapp dari nomor +1 (512) 630 0674.
 - 3 (tiga) lembar live chat Sdr. AGUS SETIANTO dengan Admin PT. BEONINTERMEDIA.
 - 2 (dua) lembar data pemesanan dan data transaksi Hosting atasnama AGUS SETIANTO.
 - 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA dengan No. 5307952030391305.
 - 1 (satu) buah SIM Jenis C, No. SIM: 1221160801708.
 - 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA, No. 5307952036288182.
 - 1 (satu) buah Kartu NPWP No. 44.585.325.2-412.000 a.n BUDI WAHYONO.
 - 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA, No. 5260512021547300.
 - 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri, No. 4837968805173159.
 - 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BNI, No. 5198930570006840.
 - 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri, No. 4617003740940847.
 - 1 (satu) buah Kartu Master Card Bank BRI Valid Thru 01/24.
 - 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA, No. 6019007542469599.
 - 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri, No. 4837968803228609.
 - 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri, No. 4617003727128895.
 - 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BRI, No. 5221843091607767.
 - 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA, No. 5260512012205827.
 - 1 (satu) lembar Formulir Penarikan No. Rekening Bank Mandiri dengan No.9000029754927, tanggal 12 Desember 2020.

Halaman 3 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 (empat puluh satu) lembar rekening koran nasabah BRI atasnama ROMLISUSANTO dengan nomor Rekening 664401034539538.
- 24 (dua puluh empat) lembar rekening koran nasabah Bank Mandiri atas nama ROMLI SUSANTO dengan nomor Rekening 1370014980946.
- 61 (enam puluh satu) lembar rekening koran nasabah Bank BCA atas nama PUJIWIYATI GARUDA AMRANAH dengan nomor Rekening 8950454211.
- 110 (seratus sepuluh) lembar rekening koran nasabah Bank BCA atas nama PUJIWIYATI GARUDA AMRANAH dengan nomor Rekening 8465435883.
- 90 (sembilan puluh) lembar rekening koran nasabah Bank BCA atas nama Drs. ROMLI SUSANTO dengan nomor Rekening 4451921449.
- 450 (empat ratus lima puluh) lembar rekening koran nasabah Bank BCA atas nama BUDI WAHYONO dengan nomor Rekening 8690797519.
- 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar rekening koran nasabah Bank BCA atas nama KHOLIFATUN ROSIDIYAH dengan nomor Rekening 8691825531.
- 1 (satu) buah Buku Rekening a.n BUDI WAHYONO, No. Rekening 0672-01-010935-50-7.
- 1 (satu) buah Buku Rekening BRI a.n ALIF, No. Rekening 0185-01-046974-50-8.
- 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri a.n BUDI WAHYONO, No. Rekening 900-00-2302977-1.
- 2 (Dua) buah Buku Rekening BCA a.n BUDI WAHYONO, No. Rekening 8690797519.
- 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri a.n BUDI WAHYONO, No. Rekening 133-00-0078099-9.
- 1 (satu) buah Buku Rekening BCA a.n KHOLIFATUN ROSIDIYAH, No. Rekening 8691825531.
- 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri a.n KHOLIFATUN ROSIDIYAH, No. Rekening 900-00-2975492-7.

Terlampir dalam berkas.

- 1 (satu) buah Tas Merk Travel Time warna biru donker.
- 1 (satu) buah Flask Disk Merek Sandisk 8 GB Warna Merah Hitam.
- 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk 16 GB warna Hitam Putih.
- 1 (satu) buah Macbook Pro merek Apple warna silver + Charger.

Halaman 4 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Iphone 12 Pro Max, No. Model: MGDK3PA/A, No. Seri: F2LDT044DD59, Imei Utama: 354419331512396, Imei SIM Digital: 354419331224133.
- 1 (satu) buah Iphone 11 Pro Max, No. Model: MWHK2PA/A, No. Seri: FK1CD3D4N7OY, Imei Utama: 353914109738273, Imei SIM Digital: 353914109848353.
- 1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Wlade 16 GB.
- 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk 16 GB warna Hitam Putih.
- 1 (satu) buah Handbag merek Junzidaishu warna hitam.
- 1 (satu) unit Router Orbit model B312-926 merek Huawei warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau No. 225/45/II/2015.
- 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah No. 225/45/II/2015.
- 1 (satu) buah Buku Paspor No. C4145908 a.n BUDI WAHYONO.
- 1 (satu) buah Buku Paspor warna hijau No. A8420822 a.n BUDI WAHYONO.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Budi Wahyono.

- 1 (satu) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia.
- 2 (dua) lembar uang pecahan 5 (lima) Ringgit Malaysia.
- 3 (tiga) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia.
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia.
- 1 (satu) buah HP OPPO type CPH1937, Emei 1: 862251043532874, Emei 2: 862251043532866
- 1 (satu) buah HP OPPO type CPH1901, Emei 1: 867939045545713, Emei 2: 867939045545705
- 1 (satu) buah Jam Tangan merek Jaguar, Register Model J853 warna emas.
- 1 (satu) buah Jam Tangan merek Christ Verra 70116L/16 warna hitam.
- 1 (satu) buah Jam Tangan merek Christ Verra 52283LD-12 warna emas.
- 1 (satu) buah Jam Tangan merek Cartier 476525YX 4228 warna emas.
- 1 (satu) buah Jam Tangan merek Swiss Navy HC-8932 warna hitam list emas.
- 1 (satu) buah Jam Tangan merek Jaguar, Register Model J853 warna emas.
- 1 (satu) buah Jam Tangan merek Christ Verra 70116L/16 warna hitam.
- 1 (satu) buah Jam Tangan merek Christ Verra 52283LD-12 warna emas.
- 1 (satu) buah Jam Tangan merek Cartier 476525YX 4228 warna emas.
- 1 (satu) buah Jam Tangan merek Swiss Navy HC-8932 warna hitam list emas.

Halaman 5 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas Untuk Negara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa BUDI WAHYONO Bin (Alm.) PAWIRO SENTONO Als. WAHYU KENCANA LIMA untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Rek.Perk: PDM-78/BNTUL-Eku/11/2022 pada perkara pidana Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Btl;
3. Menyatakan Terdakwa BUDI WAHYONO Bin (Alm.) PAWIRO SENTONO Als. WAHYU KENCANA LIMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa BUDI WAHYONO Bin (Alm.) PAWIRO SENTONO Als. WAHYU KENCANA LIMA dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Penuntut Umum;
5. Memulihkan hak Terdakwa BUDI WAHYONO Bin (Alm.) PAWIRO SENTONO Als. WAHYU KENCANA LIMA dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya semula;
6. Memerintahkan agar Terdakwa BUDI WAHYONO Bin (Alm.) PAWIRO SENTONO Als. WAHYU KENCANA LIMA dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa hanya sebatas menjadi motivator didalam seminar multilevel marketing;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk bergabung kedalam skema pemasaran tersebut;
3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak bermaksud merugikan siapapun dan melanggar aturan hukum;

Halaman 6 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa selama proses persidang berilaku baik, sopan dan berterus terang;
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga dan memiliki anak-anak yang masih kecil sehingga masih memerlukan perhatian dari seorang ayah;
6. Bahwa terdakwa berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Budi Wahyono Bin (Alm.) Pawiro Sentono Als. Wahyu Kencana Lima pada hari dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada tanggal 30 Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Drs. Romli Susanto di Gunung Mojo Rt. 25 Sedayu Kab. Bantul Yogyakarta atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sekitar tahun 2019 mulai menjalankan bisnis yaxiuonline.com yang berbasis website sebagai pemilik dan pengelola usaha di bidang jual beli coin bernama yaxiu, dimana cara pendaftaran untuk menjadi member adalah dengan mengisi form registrasi di web yang didapatkan dari upline (member yang bergabung lebih dahulu), username, password, nama lengkap, nomor KTP, Email, nomor HP, alamat lengkap, rekening bank, ID waves dan nama sponsor, selanjutnya mendaftarkan akun.
- Bahwa dalam proses perekrutan atau pendaftaran member baru untuk bergabung dalam bisnis coin yaxiu harus melalui upline, kemudian oleh upline akan didaftarkan sebagai downlinenya dan setiap upline memiliki dua downline kebawah menurun sampai dengan downline terakhir.

Halaman 7 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjadi member baru bisnis coin yaxiu diharuskan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut terdiri dari e-wallet sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), poin sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kontrak mesin mining/penambangan dengan masa berlaku selama 210 (dua ratus sepuluh) hari atau 7 (tujuh) bulan dan harus diperpanjang dengan membayar seperti pada waktu mendaftar awal dan jika tidak diperpanjang kontraknya maka akun akan terblokir.
- Bahwa setelah akun dan mesin mining aktif kemudian member harus membeli coin untuk dapat di leasingkan menggunakan mesin mining minimal 250 coin atau setara dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) agar menghasilkan profit per hari 0,7 % berbentuk coin, dan koin tersebut hanya bisa dijual belikan kepada sesama member lain atau up line demikian juga ketika hendak dijual menjadi mata uang rupiah.
- Bahwa upline akan mendapat komisi apabila berhasil mengajak member baru ikut bergabung berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bonus sponsor sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), bonus pasangan sebesar 100 e-wallet jika upline sudah memiliki dua downline atau pasangan downline, selain itu para upline bisa mendapatkan profit generasi setiap hari, ada beberapa jenis profit generasi;
 - Generasi I mendapatkan 10% dari profit coin downlinenya (upline langsung) dengan minimal Leasing Coin Yaxiu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau seribu koin
 - Generasi II mendapatkan 5% dari profit coin downlinenya (upline kedua) dengan minimal Leasing Coin Yaxiu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau seribu koin, dan
 - Generasi III mendapatkan 2,5% dari profit coin downlinenya (upline ketiga) dengan minimal Leasing Coin Yaxiu sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau dua ribu koin yang diberikan dalam bentuk deposit e-wallet dalam akun yaxiu para upline.
- Bahwa dalam bisnis yaxiuonline.com tidak terdapat barang selain coin yaxiu, coin yaxiu berupa angka digital dengan nilai beli per coinnya sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan nilai jual per coinnya sebesar Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah), dan harga coin yaxiu bersifat flat/ tidak naik turun karena sudah ditetapkan standar harganya oleh terdakwa.

Halaman 8 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam website yaxiuoline.com tersebut tidak terdapat fitur seperti trading pada umumnya yaitu sell, buy, open order ataupun closed order.
- Bahwa untuk dapat mengakses website yaxiuoline.com member melakukan log in dengan memasukkan username dan password,
- Bahwa fitur setelah Log In meliputi :
 - a. Informasi yang berisi informasi akun, ganti password, request pin transaksi dan ganti pin transaksi.
 - b. Member Free yang berisi data akun free (akun gratis untuk orang lain).
 - c. Member Referensi yang berisi member atau Downline di bawahnya.
 - d. Pohon Jaringan yang berisi informasi jaringan member atau Downline.
 - e. Komisi yang berisi Komisi Sponsor, Komisi Profit, Komisi Pasangan dan Komisi Generasi.
 - f. E-Wallet berisi informasi Saldo E-Wallet, Top Up E-Wallet, Transfer E-Wallet, Transfer E-Wallet QR, History Top Up dan History Transaksi.
 - g. Poin yang berisi Top Up Poin, Saldo Poin, Transaksi Poin, History Top Up dan History Transaksi.
 - h. Yaxiucoin berisi Top Up Yaxiu Coin, Transfer Yaxiu Coin, Transfer Yaxiu Coin QR, History Top Up dan History Transaksi.
 - i. Leasing Yaxiu Coin berisi Post Leasing, Daftar Leasing & Daftar Profit Harian.
 - j. WD Yaxiu Coin berisi Statement Withdraw, WD Coin ke Wallet, WD Profit ke Coin, Modal Leasing Kembali dan History Withdraw Modal.
 - k. Engine Yaxiu berisi Top Up Engine, Transfer Engine Yaxiu, History Top Up dan Mutasi Engine Yaxiu.
 - l. Biaya Server berisi informasi tentang pembayaran server.
 - m. Claim berisi informasi tentang layanan pengaduan ke admin.
 - n. Kontak Admin berisi informasi tentang data pengiriman pesan ke admin.-
 - o. Log Out.

Sedangkan isi dalam Dashboard website meliputi :

- a. Member berisi jumlah member yang di sponsori atau downline dengan kode refferal langsung.

Halaman 9 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Omset Grup yang berisi angka-angka digital yang dihasilkan oleh grup.
 - c. Total Bonus berisi bonus yang didapatkan dari penggunaan akun.
 - d. Saldo E-Wallet berisi Saldo yang berasal dari Voucher Harian.
 - e. Saldo Voucher berisi jumlah nominal voucher yang diperoleh.
 - f. Saldo Yaxiu Coin berisi nominal digital coin yaxiu.
 - g. Jual Yaxiu Coin berisi harga jual coin yaxiu sebesar Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah).
 - h. Beli Yaxiu Coin berisi harga beli coin yaxiu sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - i. Profit Coin berisi Jumlah profit coin yang dihasilkan dari leasing coin.
 - j. Tanggal batas Reinvest berisi batas waktu perpanjangan kontrak mesin mining.
 - k. Tanggal Batas Blokir berisi masa tenggang perpanjangan mesin mining.
 - l. Saldo Poin yang berisi Poin berupa nominal digital.
 - m. Saldo Engine yang berisi coin engine.
 - n. Informasi mesin mining yang berisi data referensi member.
- Bahwa proses perekrutan member dalam bisnis coin yaxiuonline.com dilakukan terdakwa melalui seminar di beberapa hotel di Yogyakarta dimana terdakwa sebagai pengisi seminar sedangkan yang membuat materi paparan seminar adalah saksi Drs. Romli Susanto yang juga sebagai motifator serta saksi Pujiwiyati Garuda sebagai testimoni dalam tiap seminar, keduanya top leader atau upline (orang pertama yang mengenal dan menjadi member di Yogyakarta, selain itu juga melalui video youtube serta secara lisan perorangan.
 - Bahwa sebagai top leader di Yogyakarta saksi Drs. Romli Susanto pada tanggal 30 Agustus 2021 mempresentasikan mengenai bisnis yaxiuonline.com kepada saksi Mohammad Aldi Aradhana di SPBU UAD Jl. Wates Bantul Yogyakarta, yang mana saksi Mohammad Aldi Aradhana sebelumnya juga sudah pernah melihat video presentasi oleh terdakwa mengenai bisnis yaxiuonline.com di youtube, dikarenakan saksi Mohammad Aldi Aradhana tertarik selanjutnya mendatangi rumah saksi Drs. Romli Susanto yang lokasinya dekat dengan SPBU UAD Jl. Wates Bantul Yogyakarta dan menyatakan ikut bergabung menjadi member yaxiuonline.com didaftarkan menjadi downlinenya saksi Drs. Romli

Halaman 10 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto dengan akun *propren123* dan melakukan transaksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli 500 coin yaxiu dan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli 1250 coin yaxiu, selain itu saksi Mohammad Aldi Aradhana juga ikut menjadi downline dari saksi Garuda Pujiwiyati dengan akun Aldizai dan melakukan transaksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membeli 750 coin.

- Bahwa saksi Drs. Romli Susanto sendiri memiliki user akun member yaxiuonline.com sebanyak 23 (dua puluh tiga) dengan uplinenya adalah terdakwa dengan jumlah coin sebanyak 35750 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) dan mempunyai downline di Yogyakarta sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) akun dari 120 (seratus dua puluh) member dengan jumlah coin 238750 (dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh), sedangkan saksi Garuda Pujiwiyati memiliki user akun member yaxiuonline.com sebanyak 12 (dua belas) dengan jumlah coin sebanyak 53600 (lima puluh tiga ribu enam ratus) sedangkan member yang menjadi downline langsung saksi Pujiwiyati Garuda sebanyak 104 (seratus empat) jumlah coin 217.975 (dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima).
- Bahwa untuk saat ini webside yaxiuonline.com sudah beralih menjadi webside antminerx13.link dan untuk status withdraw (WD) terhadap coin yaxiu atau penarikan/jual berstatus pending.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 Undang undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Budi Wahyono Bin (Alm.) Pawiro Sentono Als. Wahyu Kencana Lima pada hari dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada tanggal 30 Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Drs. Romli Susanto di Gunung Mojo Rt. 25 Sedayu Kab. Bantul Yogyakarta atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yaitu pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memenuhi perizinan

Halaman 11 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha dari pemerintah pusat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sekitar tahun 2019 mulai menjalankan bisnis yaxiuonline.com yang berbasis website sebagai pemilik dan pengelola usaha di bidang jual beli coin bernama yaxiu, dimana cara pendaftaran untuk menjadi member adalah dengan mengisi form registrasi di web yang didapatkan dari upline (member yang bergabung lebih dahulu), username, password, nama lengkap, nomor KTP, Email, nomor HP, alamat lengkap, rekening bank, ID waves dan nama sponsor, selanjutnya mendaftarkan akun.
- Bahwa dalam proses perekrutan atau pendaftaran member baru untuk bergabung dalam bisnis coin yaxiu harus melalui upline, kemudian oleh upline akan didaftarkan sebagai downlinenya dan setiap upline memiliki dua downline kebawah menurun sampai dengan downline terakhir.
- Bahwa untuk menjadi member baru bisnis coin yaxiu diharuskan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut terdiri dari e-wallet sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), poin sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kontrak mesin mining/penambangan dengan masa berlaku selama 210 (dua ratus sepuluh) hari atau 7 (tujuh) bulan dan harus diperpanjang dengan membayar seperti pada waktu mendaftar awal dan jika tidak diperpanjang kontraknya maka akun akan terblokir.
- Bahwa setelah akun dan mesin mining aktif kemudian member harus membeli coin untuk dapat di leasingkan menggunakan mesin mining minimal 250 coin atau setara dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) agar menghasilkan profit per hari 0,7 % berbentuk coin, dan koin tersebut hanya bisa dijual belikan kepada sesama member lain atau up line demikian juga ketika hendak dijual menjadi mata uang rupiah.
- Bahwa upline akan mendapat komisi apabila berhasil mengajak member baru ikut bergabung berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bonus sponsor sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), bonus pasangan sebesar 100 e-wallet jika upline sudah memiliki dua downline atau pasangan downline, selain itu para upline bisa mendapatkan profit generasi setiap hari, ada beberapa jenis profit generasi;

Halaman 12 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Generasi I mendapatkan 10% dari profit coin downlinenya (upline langsung) dengan minimal Leasing Coin Yaxiu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau seribu koin
 - Generasi II mendapatkan 5% dari profit coin downlinenya (upline kedua) dengan minimal Leasing Coin Yaxiu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau seribu koin, dan
 - Generasi III mendapatkan 2,5% dari profit coin downlinenya (upline ketiga) dengan minimal Leasing Coin Yaxiu sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau dua ribu koin yang diberikan dalam bentuk deposit e-wallet dalam akun yaxiu para upline.
- Bahwa dalam bisnis yaxiuonline.com tidak terdapat barang selain coin yaxiu, coin yaxiu berupa angka digital dengan nilai beli per coinnya sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan nilai jual per coinnya sebesar Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah), dan harga coin yaxiu bersifat flat/ tidak naik turun karena sudah ditetapkan standar harganya oleh terdakwa.
- Bahwa dalam website yaxiuoline.com tersebut tidak terdapat fitur seperti trading pada umumnya yaitu sell, buy, open order ataupun closed order.
- Bahwa proses perekrutan member dalam bisnis coin yaxiuonline.com dilakukan terdakwa melalui seminar di beberapa hotel di Yogyakarta dimana terdakwa sebagai pengisi seminar sedangkan yang membuat materi paparan seminar adalah saksi Drs. Romli Susanto yang juga sebagai motifator serta saksi Pujiwiyati Garuda sebagai testimoni dalam tiap seminar, keduanya top leader atau upline (orang pertama yang mengenal dan menjadi member di Yogyakarta, selain itu juga melalui video youtube serta secara lisan perorangan.
- Bahwa sebagai top leader di Yogyakarta saksi Drs. Romli Susanto pada tanggal 30 Agustus 2021 mempresentasikan mengenai bisnis yaxiuonline.com kepada saksi Mohammad Aldi Aradhana di SPBU UAD Jl. Wates Bantul Yogyakarta, yang mana saksi Mohammad Aldi Aradhana sebelumnya juga sudah pernah melihat video presentasi oleh terdakwa mengenai bisnis yaxiuonline.com di youtube, dikarenakan saksi Mohammad Aldi Aradhana tertarik selanjutnya mendatangi rumah saksi Drs. Romli Susanto yang lokasinya dekat dengan SPBU UAD Jl. Wates Bantul Yogyakarta dan menyatakan ikut bergabung menjadi member yaxiuonline.com didaftarkan menjadi downlinenya saksi Drs. Romli

Halaman 13 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susanto dengan akun *propren123* dan melakukan transaksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli 500 coin yaxiu dan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli 1250 coin yaxiu, selain itu saksi Mohammad Aldi Aradhana juga ikut menjadi downline dari saksi Garuda Pujiwiwati dengan akun Aldizai dan melakukan transaksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membeli 750 coin.

- Bahwa saksi Drs. Romli Susanto sendiri memiliki user akun member yaxiuonline.com sebanyak 23 (dua puluh tiga) dengan uplinenya adalah terdakwa dengan jumlah coin sebanyak 35750 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) dan mempunyai downline di Yogyakarta sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) akun dari 120 (seratus dua puluh) member dengan jumlah coin 238750 (dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh), sedangkan saksi Garuda Pujiwiwati memiliki user akun member yaxiuonline.com sebanyak 12 (dua belas) dengan jumlah coin sebanyak 53600 (lima puluh tiga ribu enam ratus) sedangkan member yang menjadi downline langsung saksi Pujiwiwati Garuda sebanyak 104 (seratus empat) jumlah coin 217.975 (dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima).
- Bahwa untuk saat ini webside yaxiuonline.com sudah beralih menjadi webside antminerx13.link dan untuk status withdraw (WD) terhadap coin yaxiu atau penarikan/jual berstatus pending.
- Bahwa perdagangan aset kripto (koin kripto) kebijakannya telah diberikan oleh Menteri (Perdagangan) kepada Kepala Bappebti melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) yang secara jelas mengatur pada Pasal 2 yang menempatkan Bappebti sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur lebih lanjut terkait dengan pembinaan, pengawasan dan pengembangan di bidang perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (koin kripto). Ketentuan teknis lainnya Kepala Bappebti mengatur mekanisme perizinan perdagangan Aset Kripto melalui Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto yang substansinya menjelaskan prosedur, mekanisme atau persyaratan untuk memperoleh perizinan perdagangan Aset Kripto dari Bappebti. Berdasarkan data Bappebti bahwa

Halaman 14 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN BtI



coin yaxiu sampai dengan saat ini belum memperoleh perizinan dari Bappebti.

- Bahwa yaxiu coin tidak termasuk dalam daftar 229 (dua ratus dua puluh sembilan) aset kripto sebagai mana telah ditetapkan dalam peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto, perdagangan yaxiu coin tersebut tidak termasuk sebagai salah satu mekanisme perdagangan komoditi yang dimaksud, yaxiu coin tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki izin untuk diperdagangkan di Indonesia, website yaxiuonline.com yang saat ini telah berubah nama menjadi antminerx13.link bukan merupakan bursa perdagangan berjangka serta tidak terdaftar pada bursa perdagangan berjangka di Bappebti ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana diubah dalam Pasal 46 angka 34 Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa Budi Wahyono Bin (Alm.) Pawiro Sentono Als. Wahyu Kencana Lima pada hari dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada tanggal 30 Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Drs. Romli Susanto di Gunung Mojo Rt. 25 Sedayu Kab. Bantul Yogyakarta atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sekitar tahun 2019 mulai menjalankan bisnis yaxiuonline.com yang berbasis website sebagai pemilik dan pengelola usaha di bidang jual beli coin bernama yaxiu, dimana cara pendaftaran untuk menjadi member adalah dengan mengisi form registrasi di web yang didapatkan dari upline (member yang bergabung lebih dahulu), username, password, nama lengkap, nomor KTP, Email, nomor HP, alamat lengkap,

Halaman 15 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bank, ID waves dan nama sponsor, selanjutnya mendaftarkan akun.

- Bahwa dalam proses perekrutan atau pendaftaran member baru untuk bergabung dalam bisnis coin yaxiu harus melalui upline, kemudian oleh upline akan didaftarkan sebagai downlinenya dan setiap upline memiliki dua downline kebawah menurun sampai dengan downline terakhir.
- Bahwa untuk menjadi member baru bisnis coin yaxiu diharuskan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut terdiri dari e-wallet sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), poin sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kontrak mesin mining/penambangan dengan masa berlaku selama 210 (dua ratus sepuluh) hari atau 7 (tujuh) bulan dan harus diperpanjang dengan membayar seperti pada waktu mendaftar awal dan jika tidak diperpanjang kontraknya maka akun akan terblokir.
- Bahwa setelah akun dan mesin mining aktif kemudian member harus membeli coin untuk dapat di leasingkan menggunakan mesin mining minimal 250 coin atau setara dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) agar menghasilkan profit per hari 0,7 % berbentuk coin, dan koin tersebut hanya bisa dijual belikan kepada sesama member lain atau up line demikian juga ketika hendak dijual menjadi mata uang rupiah.
- Bahwa upline akan mendapat komisi apabila berhasil mengajak member baru ikut bergabung berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bonus sponsor sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), bonus pasangan sebesar 100 e-wallet jika upline sudah memiliki dua downline atau pasangan downline, selain itu para upline bisa mendapatkan profit generasi setiap hari, ada beberapa jenis profit generasi;
 - Generasi I mendapatkan 10% dari profit coin downlinenya (upline langsung) dengan minimal Leasing Coin Yaxiu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau seribu koin
 - Generasi II mendapatkan 5% dari profit coin downlinenya (upline kedua) dengan minimal Leasing Coin Yaxiu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau seribu koin, dan
 - Generasi III mendapatkan 2,5% dari profit coin downlinenya (upline ketiga) dengan minimal Leasing Coin Yaxiu sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau dua ribu koin yang diberikan dalam bentuk deposit e-wallet dalam akun yaxiu para upline.

Halaman 16 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bisnis yaxiuonline.com tidak terdapat barang selain coin yaxiu, coin yaxiu berupa angka digital dengan nilai beli per coinnya sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan nilai jual per coinnya sebesar Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah), dan harga coin yaxiu bersifat flat/ tidak naik turun karena sudah ditetapkan standar harganya oleh terdakwa.
- Bahwa dalam website yaxiuonline.com tersebut tidak terdapat fitur seperti trading pada umumnya yaitu sell, buy, open order ataupun closed order.
- Bahwa proses perekrutan member dalam bisnis coin yaxiuonline.com dilakukan terdakwa melalui seminar di beberapa hotel di Yogyakarta dimana terdakwa sebagai pengisi seminar sedangkan yang membuat materi paparan seminar adalah saksi Drs. Romli Susanto yang juga sebagai motifator serta saksi Pujiwiwati Garuda sebagai testimoni dalam tiap seminar, keduanya top leader atau upline (orang pertama yang mengenal dan menjadi member di Yogyakarta, selain itu juga melalui video youtube serta secara lisan perorangan.
- Bahwa sebagai top leader di Yogyakarta saksi Drs. Romli Susanto pada tanggal 30 Agustus 2021 mempresentasikan mengenai bisnis yaxiuonline.com kepada saksi Mohammad Aldi Aradhana di SPBU UAD Jl. Wates Bantul Yogyakarta, yang mana saksi Mohammad Aldi Aradhana sebelumnya juga sudah pernah melihat video presentasi oleh terdakwa mengenai bisnis yaxiuonline.com di youtube, dikarenakan saksi Mohammad Aldi Aradhana tertarik selanjutnya mendatangi rumah saksi Drs. Romli Susanto yang lokasinya dekat dengan SPBU UAD Jl. Wates Bantul Yogyakarta dan menyatakan ikut bergabung menjadi member yaxiuonline.com didaftarkan menjadi downlinenya saksi Drs. Romli Susanto dengan akun *propren123* dan melakukan transaksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli 500 coin yaxiu dan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli 1250 coin yaxiu, selain itu saksi Mohammad Aldi Aradhana juga ikut menjadi downline dari saksi Garuda Pujiwiwati dengan akun Aldizai dan melakukan transaksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membeli 750 coin.
- Bahwa terdakwa di dalam video youtube presentasi yaxiuonline.com maupun saksi Drs. Romli Susanto yang merupakan top leader Yogyakarta dari bisnis yaxiuonline.com milik terdakwa ketika mempresentasikan

Halaman 17 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Mohammad Aldi Aradhana serta para member lain yang bergabung dalam yaxiuonline.com dengan rangkaian kebohongan menjanjikan profit yang besar serta dijanjikan tidak akan ada kerugian, namun dalam kenyataannya saksi Mohammad Aldi Aradhana dan member lainnya tidak memperoleh keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa maupun saksi Drs. Romli Susanto selanjutnya saksi Mohammad Aldi Aradhana diajak bergabung oleh saksi Garuda Pujiwiyati yang juga sebagai top leader di Yogyakarta dengan janji yang sama dengan saksi Drs. Romli Susanto, tetapi dalam kenyataannya saksi Mohammad Aldi Aradhana juga tidak memperoleh keuntungan sebagaimana yang dijanjikan saksi Garuda Pujiwiyati.

- Pada saat saksi Mohammad Aldi Aradhana dan member yaxiuonline.com lainnya tidak dapat menjual coin yaxiu terdakwa menjanjikan dengan membuat surat pernyataan bermaterai yang intinya sanggup dan bertanggungjawab membeli profit coin yaxiu dengan mengalokasikan dana sebesar 100 milyar untuk group leader dari saksi Drs. Romli Susanto namun kenyataannya tidak ada.
- Bahwa untuk saat ini webside yaxiuonline.com sudah beralih menjadi webside antminerx13.link dan untuk status withdraw (WD) terhadap coin yaxiu atau penarikan/jual berstatus pending.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mohammad Aldi Aradhana mengalami kerugian sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut demikian pula para member lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan /Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOHAMMAD ALDI ARADHANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa bisnis Yaxiu merupakan jual beli coin yaxiu dengan menggunakan mesin **mining**/ penambangan yang berbasis **Web** yang dikelola oleh

Halaman 18 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BUDI WAHYONO als. WAHYU KENCANA LIMA. Dapat saksi jelaskan produknya adalah Koin YAXIU yang terdapat pada halaman web yaxiuonline.com.

- Bahwa tidak ada kesepakatan tertulis dalam mengikuti bisnis yaxiu, akan tetapi terdapat surat bukti pembelian koin selain menyebutkan identitas pembeli, Rekening pembeli, jumlah koin yang dibeli, prosentase profit setiap bulannya sebesar 21% dari jumlah koin, harga dan masa waktu kontrak mesin mining selama 12 bulan, serta penerima uang pembelian coin yaxiu a.n. Drs. ROMLI SUSANTO sebagai Leader
- Bahwa awalnya penawaran bisnis yaxiu kepada Saksi adalah secara lisan yang dilakukan oleh saksi Drs. ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI di SPBU UAD Jl. Wates pada tanggal 30 agustus 2021 selain itu saksi juga pernah melihat beberapa video presentasi dari terdakwa BUDI WAHYONO als WAHYU KENCANA LIMA di media Youtube.
- Bahwa untuk menjadi member, terlebih dahulu membeli mesin mining/mesin seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan harus membeli koin/poin YAXIU minimal pembelian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga beli koin sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang pembayaran coin yaxiu secara tunai melalui Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI di SPBU UAD Jl. Wates pada tanggal 30 Agustus 2021.
- Bahwa untuk cara mendaftar member baru harus membeli koin dan menyewa mesin mining melalui Upline selanjutnya Upline akan membuatkan akun (yang berisi username, password, nama lengkap, nomor KTP, Email, nomor HP, Alamat Lengkap, Rekening Bank, ID Waves dan nama Sponsor) agar member baru dapat log in dan menggunakan mesin mining. Pendaftarannya dilakukan melalui website yaxiuonline.com dan dibuatkan oleh Upline.
- Bahwa pendaftaran akun dibuatkan oleh Leader Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI, yang saksi dapatkan adalah akun member yaxiuonline.com, saldo voucher yaxiu setiap harinya 50.000 (dimana voucher itu bisa dijadikan E-Wallet dalam jumlah dan jangka waktu tertentu) dan profit koin sebesar 21% setiap bulannya;
- Bahwa isi dalam website meliputi :
 - Sebelum masuk akun terdapat form berupa username dan password log in member.
 - Sedangkan fitur setelah Log In meliputi :

Halaman 19 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Informasi yang berisi informasi akun, ganti password, request pin transaksi dan ganti pin transaksi.
- ✓ Member Free yang berisi data akun free (akun gratis untuk orang lain).
- ✓ **Member Referensi yang berisi member atau Downline di bawahnya.**
- ✓ **Pohon Jaringan yang berisi informasi jaringan member atau Downline.**
- ✓ **Komisi yang berisi Komisi Sponsor, Komisi Profit, Komisi Pasangan dan Komisi Generasi.**
- ✓ E-Wallet berisi informasi Saldo E-Wallet, Top Up E-Wallet, Transfer E-Wallet, Transfer E-Wallet QR, History Top Up dan History Transaksi.
- ✓ Poin yang berisi Top Up Poin, Saldo Poin, Transaksi Poin, History Top Up dan History Transaksi.
- ✓ Yaxiucoin berisi Top Up Yaxiu Coin, Transfer Yaxiu Coin, Transfer Yaxiu Coin QR, History Top Up dan History Transaksi.
- ✓ Leasing Yaxiu Coin berisi Post Leasing, Daftar Leasing & Daftar Profit Harian.
- ✓ WD Yaxiu Coin berisi Statement Withdraw, WD Coin ke Wallet, WD Profit ke Coin, Modal Leasing Kembali dan History Withdraw Modal.
- ✓ Engine Yaxiu berisi Top Up Engine, Transfer Engine Yaxiu, History Top Up dan Mutasi Engine Yaxiu.
- ✓ Biaya Server berisi informasi tentang pembayaran server.
- ✓ Claim berisi informasi tentang layanan pengaduan ke admin.
- ✓ Kontak Admin berisi informasi tentang data pengiriman pesan ke admin.
- ✓ Log Out.
- Isi dalam Dashboard website meliputi :
 - ✓ Member berisi jumlah member yang di sponsori atau downline dengan kode referral langsung.
 - ✓ Omset Grup, yang berisi angka-angka digital yang dihasilkan oleh grup.
 - ✓ Total Bonus berisi bonus yang didapatkan dari penggunaan akun.
 - ✓ Saldo E-Wallet berisi Saldo yang berasal dari Voucher Harian.
 - ✓ Saldo Voucher berisi jumlah nominal voucher yang diperoleh.

Halaman 20 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saldo Yaxiu Coin berisi nominal digital coin yaxiu.
 - ✓ Jual Yaxiu Coin berisi harga jual coin yaxiu sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah).
 - ✓ Beli Yaxiu Coin berisi harga beli coin yaxiu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - ✓ Profit Coin berisi Jumlah profit coin yang dihasilkan dari leasing coin.
 - ✓ Tanggal batas Reinvest berisi batas waktu perpanjangan kontrak mesin mining.
 - ✓ Tanggal Batas Blokir berisi masa tenggang perpanjangan mesin mining.
 - ✓ Saldo Poin yang berisi Poin berupa nominal digital.
 - ✓ Saldo Engine yang berisi coin engine.
 - ✓ Informasi mesin mining yang berisi data referensi member.
- **Bahwa dalam website yaxiuonline.com tersebut tidak terdapat fitur seperti trading pada umumnya yaitu sell, buy, open order ataupun closed order. Yang ada hanya withdraw untuk mengirim koin atau melakukan penarikan.**
 - **Bahwa harga COIN YAXIU adalah flat atau tidak naik dan turun karena sudah ada harga standarnya dan tidak dipengaruhi oleh situasi pasar perdagangan sesuai dengan janji Terdakwa BUDI WAHYONO als WAHYU KENCANA LIMA dan Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI.**
 - **Bahwa yang menentukan harga COIN YAXIU adalah BUDI WAHYONO/ WAHYU KENCANA LIMA dengan melalui website yaxiuonline.com.**
 - **Bahwa setelah akun dan mesin mining aktif kemudian harus membeli coin untuk di leasingkan menggunakan mesin mining dari leasing tersebut kemudian menghasilkan profit per hari 0,7 % berbentuk coin kemudian coin tersebut bisa dilakukan WD (withdraw) dengan syarat harus berjumlah 51 coin (karena jika kurang dari itu akan kena potongan) kemudian profit koin tersebut baru bisa dijual menjadi mata uang rupiah kepada komunitas/member lain atau up line.**
 - **Bahwa hasinya ditransfer ke rekening para member.**
 - **Bahwa untuk membeli coin minimal harus 250 coin atau setara dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).**
 - **Bahwa coin yaxiu berupa angka yang terdapat pada mesin mining di web yaxiuonline.com dengan nilai beli per coinnya sebesar Rp20.000,00**

Halaman 21 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah) dan nilai jual per coinnya sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah).

- Bahwa pemilik dan pengelola website aplikasi yaxiuonline.com adalah **WAHYU KENCANA LIMA** atau Terdakwa **BUDI WAHYONO**.
- Bahwa yaxiuonline.com bukan merupakan website bursa perdagangan berjangka komoditi.
- Bahwa yang mengenalkan bisnis Yaxiu kepada saksi adalah Saksi **ROMLI SUSANTO** als **ABI ROMLI**.
- Bahwa coin yaxiu bukan merupakan aset kripto yang dapat di perdagangan bebas sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa proses masuknya coin yaxiu ke akun adalah dengan cara dikirimkan dari akun ke akun oleh Upline yang mengajak ikut bergabung atau dikirimkan langsung oleh Owner yaitu Terdakwa **WAHYU KENCANA LIMA** atau Terdakwa **BUDI WAHYONO** melalui mesin mining yaxiuonline.com.
- Bahwa e-wallet dalam yaxiuonline.com merupakan fitur yang digunakan untuk membuka akun baru, bukan untuk menyimpan koin.
- Bahwa cara pembelian dan penjualan coin yaxiu dilakukan dengan melalui sesama member, Upline ataupun kepada Owner **WAHYU KENCANA LIMA** atau Terdakwa **BUDI WAHYONO** melalui web yaxiuonline.com.
- Bahwa coin Yaxiu harus dijual lebih dahulu kepada Member, Upline atau dengan cara di konversikan ke token yang ada di Waves Exchange baru kemudian dijual menjadi rupiah jika ada yang mau membelinya di **Waves**.
- Bahwa promosi dilakukan dengan melalui seminar, video youtube dan secara lisan perorangan
- Bahwa pernah ada seminar di Yogyakarta sebanyak 2 sampai dengan 4 kali.
- Bahwa seminar yang pernah diikuti yaitu di Hotel TOP Malioboro sekitar bulan Oktober 2021, untuk selebihnya saksi lupa karena tidak mengikutinya.
- Bahwa yang mengisi Saksi **ROMLI SUSANTO** als **ABI ROMLI**, Saksi **PUJIWATI GARUDA AMRANAH** als **BUNDA GARUDA** dan beberapa orang lain yang saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa di wilayah yogyakarta terdapat ketua yang ditunjuk untuk mengelola bisnis coin yaxiu yakni Saksi **ROMLI SUSANTO** als **ABI**

Halaman 22 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMLI selaku TOP LEADER dan Saksi PUJIWATI GARUDA AMRANAH selaku LEADER.

- **Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa WAHYU KENCANA LIMA atau Terdakwa BUDI WAHYONO merupakan pencetus bisnis coin yaxiu.**
- **Bahwa Terdakwa WAHYU KENCANA LIMA atau Terdakwa BUDI WAHYONO merupakan developer (pengembang bisnis) dan sering memberikan edukasi terkait bisnis yaxiuonline di Youtube dan Seminar yang berasal dari Tawangmangu.**
- **Bahwa pendaftaran akun untuk member baru perlu untuk memasukkan suatu kode refferal milik akun member lain yang mengajak.**
- **Bahwa benar bisnis coin yaxiu menggunakan sistem Upline dan Downline.**
- **Bahwa berdasarkan informasi terdapat komisi yang didapatkan apabila berhasil mengajak member baru ikut mendapatkan bonus pasangan sebesar 100 Wallet, bonus coin generasi 1 sebesar 10%, bonus coin generasi 2 sebesar 5%, bonus coin generasi 3 sebesar 2,5%, bonus coin generasi ke 4 & 5 sebesar 1%.**
- **Bahwa bisnis coin yaxiu menjanjikan suatu keuntungan berupa profit coin sebesar 21% per 30 hari atau 0,7% per hari dan dari bonus mengajak member baru berupa coin yaxiu.**
- **Bahwa dalam penawaran bisnis coin yaxiu pernah disampaikan terkait kemungkinan adanya scam di web namun untuk kerugian bisnis tidak pernah di sampaikan oleh Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI selaku TOP LEADER dan Saksi PUJIWATI GARUDA AMRANAH dan terdakwa WAHYU KENCANA LIMA.**
- **Bahwa mesin mining tersebut bukan di beli namun di sewa seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) adalah merupakan fasilitas berupa aplikasi yang terdapat di dalam website yaxiuonline.com. Setiap kurun waktu 7 Bulan 10 Hari harus memperpanjang kontrak sebesar harga yang sama;**
- **Bahwa mesin mining yang terdapat dalam website yaxiuonline.com kegunaannya tidak sama sama dengan mesin mining untuk menambang aset crypto.**
- **Bahwa bentuk mesin mining tersebut adalah website yaxiuonline.com.**
- **Bahwa cara perpanjangan kontraknya dengan cara membayarkan uang sewa seharga Rp2.100.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Saksi**

Halaman 23 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI selaku TOP LEADER dan Saksi PUJIWATI GARUDA AMRANAH.

- Bahwa sepengetahuan saksi bekerja secara otomatis melalui website yaxiuonline.com.
- **Bahwa sepengetahuan Saksi tidak terdapat barang selain coin yaxiu yang diperjual belikan dalam bisnis yaxiu.**
- Bahwa nilai coin yaxiu saat ini masih sama seperti sebelumnya yaitu seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk harga belinya sedangkan untuk harga jualnya Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah).
- Bahwa semenjak November 2021 untuk aktivitas jual beli coin yaxiu sudah tidak berjalan.
- **Bahwa awalnya setahu saksi memiliki ijin karena terdapat logo indodax dan waves exchange pada setiap seminar dan bukti pembelian koin. Akan tetapi setelah terjadi permasalahan koin tidak dapat dijual saksi baru mengetahui dari internet jika yaxiuonline tidak ada izin dari lembaga terkait.**
- **Bahwa modal awal saksi masih berada di dalam akun dalam bentuk coin.**
- Bahwa website aplikasi yaxiuonline.com sudah tidak aktif dan sudah berganti nama menjadi antminerx13.Link.
- **Bahwa semua aktivitas pada website aplikasi yaxiuonline.com saat ini masih berjalan namun telah beralih ke website aplikasi antminerx13.Link sedangkan untuk Withdraw atau penarikan berstatus pending.**
- Bahwa awalnya setahu saksi terhubung dengan waves exchange akan tetapi setelah saksi coba secara langsung ternyata yaxiuonline.com tidak terhubung dengan waves exchange. Untuk perubahan coin yaxiu ke KMY (KING MONSTER YAXIU) harus dilakukan melalui yaxiuonline.com dan menunggu persetujuan dari Admin Yaxiu.
- **Bahwa saat ini sudah tidak terdapat lagi yang melakukan transaksi pembelian dan penukaran coin yaxiu ke mata uang rupiah kecuali menggunakan pilihan di konversikan ke waves exchange namun dengan catatan harganya murah dibawah Rp.10,00 (sepuluh rupiah) itupun harus dibantu oleh admin yaxiu untuk konversinya.**
- Bahwa coin yaxiu menjadi tidak bernilai dan berharga ketika sudah tidak ada yang berminat untuk membeli atau menukarkan menjadi rupiah.

Halaman 24 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi tertarik untuk mengikuti bisnis yaxiu online karena profit yang ditawarkan tergolong besar.
- Bahwa saksi memiliki dua akun pada yaxiuonline.com yakni akun Aldizai (sudah tidak aktif sejak Juni 2022) dan propren123.
- Bahwa modal yang sudah saksi pergunakan adalah sebesar Rp54.200.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sbb:
 - Untuk menyewa mesin mining seharga Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Untuk membeli koin seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);(Pada akun propren123):
 - Untuk menyewa mesin mining seharga Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Untuk membeli koin seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);(Pada akun Aldizai (sudah tidak aktif sejak Juni 2022)).
- Bahwa kerugian saksi adalah sebesar Rp54.200.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengenal secara langsung, akan tetapi saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa BUDI WAHYONO merupakan pendiri sekaligus pemilik yaxiuonline.
- Bahwa saksi belum pernah bertemu langsung dengan Terdakwa BUDI WAHYONO, karena pada saat saksi mengikuti seminar yang melakukan presentasi adalah Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI dan Sdri. PUJIWIYATI GARUDA AMRANAH als BUNDA GARUDA
- Bahwa saksi mengetahui bisnis yaxiu dari kerabat saksi atas nama SABARI WIDODO yang juga merupakan member yaxiu. Karena saksi penasaran dengan bisnis yaxiuonline, kemudian saksi dikenalkan dengan Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI sekitar bulan Juli/Agustus tahun 2021 sebelum saksi bergabung dengan yaxiuonline untuk penjelasan dan mekanisme penambangan koin yaxiu.
- Bahwa awal saksi bertemu dengan saudara Drs. ROMLI SUSANTO sekitar bulan Juli atau Agustus 2021 di POM BENSIN UAD Jl. Wates Sedayu Bantul.
- Bahwa Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI menjelaskan terkait mekanisme yaxiu online dimulai dari membeli mesin mining sampai dengan pembelian koin yaxiu dan poin untuk di leasingkan sehingga menghasilkan

Halaman 25 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl



profit sebesar 21% dalam jangka waktu satu bulan. Dalam proses penjelasan yang dilakukan oleh Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI hanya disampaikan keuntungan dan profit saja tanpa adanya kerugian karena koin yaxiu diyakini dapat dijual dimana saja melalui sesama member, downline, upline, maupun owner yaxiuonline. Selain itu keistimewaan koin yaxiu harga tidak akan terpengaruh atau berubah seperti koin-koin kripto pada umumnya. kemudian, profit dari menambang koin yaxiu dijanjikan akan terus ada dan tidak akan hilang selama mesing mining masih aktif, sehingga member tinggal memanen hasilnya setiap bulan sebesar 21%.

- Bahwa Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI menyampaikan jika dia merupakan Leader Jogja yang berkedudukan langsung dibawah BUDI WAHYONO als WAHYU KENCANA LIMA untuk mengelola yaxiuonline di Yogyakarta.
- Bahwa yang membuat saksi percaya jika Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI adalah perwakilan dari saudara dibawah BUDI WAHYONO als WAHYU KENCANA LIMA selaku pengembang bisnis yaxiu di wilayah Yogyakarta karena penjelasan yang disampaikan jika Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI merupakan Leader atau penanggung jawab yaxiu online di Yogyakarta yang buktikan dengan materi yang dikuasai oleh Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI.
- Bahwa selain mekanisme operasional yang mudah, Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI juga menjanjikan profit yang terbilang besar serta dijanjikan tidak akan ada kerugian dalam penjualan koin yaxiu dengan dibuktikan proses penjualan yang mudah dan dapat dilakukan seketika itu juga tanpa menunggu harga pasaran naik karena nominal penjualan yang konstan.
- Bahwa bisnis koin yaxiu menjanjikan keuntungan sebesar 21% setiap bulannya berdasarkan jumlah koin yang dileasingkan pada mesin mining yaxiuonline.com.
- Bahwa sesuai penjelasan Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI untuk dapat melakukan bisnis yaxiu, saksi hanya harus memiliki mesin mining serta koin dan poin yang di lesingkan pada mesin mining untuk mendapatkan profit atau keuntungan sebesar 21% setiap bulannya.
- **Bahwa yang menjelaskan mekanisme bisnis yaxiu adalah Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI pada saat awal saksi akan bergabung serta pada saat saksi mengikuti seminar yaxiuonline.**

Halaman 26 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pembelian koin yaxiu pada saat awal saksi akan bergabung ke yaxiuonline, uang saksi serahkan secara tunai kepada Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI dengan diberikan tanda bukti pembelian berupa sertifikat pembelian koin yaxiu yang ditandatangani oleh Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI.
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa BUDI WAHYONO dalam tayangan di youtube adalah ajakan untuk mulai merambah dunia kripto untuk berinfestasi yang ditunjukan dengan salah satu koin yaitu koin yaxiu yang bisa didapatkan dengan cara bergabung sebagai member yaxiuonline serta **akan mendapatkan profit yang besar tanpa adanya kerugian atau penurunan harga.**
- Bahwa terkait lokasi transaksi koin yaxiu kepada Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI saksi lakukan di Rumah Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI yang tidak jauh dari Pom Bensin UAD Sedayu Jl. Wates.
- Bahwa terkait transaksi pembelian mesin mining dan koin pada akun propren123 : Saksi transaksikan kepada Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI yang pertama pada tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli 500 koin yaxiu dan Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk menyewa mesin mining selama 12 bulan dan yang kedua pada tanggal 11 September 2021 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli 1.250 koin yaxiu. Uang tersebut saksi serahkan kepada Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI yang dibuktikan dengan 2 (dua) bukti pembayaran yang sudah disita oleh penyidik.
- Bahwa terkait transaksi pembelian mesin mining dan koin pada akun Aldizai (sudah tidak aktif sejak Juni 2022) : Saksi transaksikan kepada Saksi PUJIWIATI GARUDA AMRANAH sekitar bulan Januari s/d Februari 2022 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membeli 750 koin yaxiu dan Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk menyewa mesin mining selama 12 bulan. Uang tersebut saksi serahkan kepada Saksi PUJIWIATI GARUDA AMRANAH yang disaksikan oleh Ibu saksi a.n. LENI PODESTA yang pada saat itu ikut menemani saksi untuk bertransaksi.
- Bahwa alasan saksi membeli lagi akun dan koin dari Saksi PUJIWIATI GARUDA AMRANAH karena sekitar bulan Oktober atau November 2021 Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI sudah tidak dapat membeli kembali profit koin yaxiu dari para downlinennya dikarenakan hubungan dengan

Halaman 27 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BUDI WAHYONO als WAHYU KENCANA LIMA sedang tidak baik, kemudian saksi mendapat informasi dari beberapa member jika Saksi PUJIWIATI GARUDA AMRANAH masih dapat membeli profit koin. Karena saksi masih tertarik dan berniat mengambil keuntungan untuk mengembalikan modal, saksi mencoba menghubungi Saksi PUJIWIATI GARUDA AMRANAH. Sekitar bulan Januari atau Februari 2021, saksi beserta Ibu saksi LENI PODESTA mendatangi rumah Saksi PUJIWIATI GARUDA AMRANAH dengan niatan memperjelas informasi yang saksi dapatkan dan berniat membeli koin yaxiu lagi.

- Bahwa Saksi PUJIWIATI GARUDA AMRANAH menyampaikan jika dia sudah mengenal Terdakwa BUDI WAHYONO als WAHYU KENCANA LIMA sudah lama dan meyakinkan saksi jika aset Terdakwa BUDI WAHYONO als WAHYU KENCANA LIMA masih banyak salah satunya adalah bitcoin yang masih banyak serta membujuk saksi untuk mengikutinya saja dikarenakan Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI hubungannya sedang tidak baik dengan MASTER/WAHYU KENCANA LIMA/BUDI WAHYONO, selain itu Saksi PUJIWIATI GARUDA AMRANAH juga membuka layanan informasi kepada para member serta update informasi terkait program yaxiu yang akan datang yang dilakukan dirumahnya. Karena saksi dan Ibu saksi merasa yakin dengan yang dikatakan oleh Saksi PUJIWIATI GARUDA AMRANAH, pada bulan Januari atau Februari 2022 saksi memutuskan untuk membeli akun lagi dengan nama Aldizai seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan koin yaxiu sebanyak 1.750 koin atau seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sebagai downline Saksi PUJIWIATI GARUDA AMRANAH.
- Bahwa setahu saksi Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI dan Saksi PUJIWIATI GARUDA AMRANAH als BUNDA GARUDA setiap mengisi materi seminar di hotel, selalu ada Terdakwa BUDI WAHYONO als WAHYU KENCANA LIMA. Akan tetapi, Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI dan Saksi PUJIWIATI GARUDA AMRANAH als BUNDA GARUDA juga melakukan pemasaran bagi calon member dan konsultasi bagi member terkait permasalahan dan program yaxiu yang akan datang.
- Bahwa setahu saksi Saksi ROMLI SUSANTO tidak dapat membeli profit koin yaxiu atau kolep sekitar bulan November atau Desember 2021 sedangkan Saksi PUJIWIATI GARUDA AMRANAH als BUNDA GARUDA sekitar bulan Maret 2022. Keduanya beralasan jika sedang tidak bisa menerima pembelian koin dan disarankan untuk dijual kepada member lain. Akan tetapi, Saksi

Halaman 28 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Bt/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJIWIATI GARUDA AMRANAH als BUNDA GARUDA selalu menyakinkan para member pada saat dirumahnya, jika yaxiu masih berjalan dan dalam kondisi yang baik dengan cara menunjukkan Vedio Call dengan BUDI WAHYONO als WAHYU KENCANA LIMA dihadapan saksi dan beberapa member lain yang menyampaikan jika yaxiu koin dalam keadaan yang baik dan masih banyak program menarik lainnya yang akan datang yang menyebabkan saksi serta member lainnya yakin.

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keteranganyang diberikan dan tidak mengajukan keberatan.

2. **LENNY PODESTA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Mohammad Aldi Aradhana adalah anak kandung.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait bisnisyaxiu yang diikuti oleh MOHAMMAD ALDI ARADHANA.
- Bahwa Saksi mengetahui bisnis Yaxiu yang diikuti oleh MOHAMMAD ALDI ARADHANA tersebut karena uang yang digunakan untuk mengikuti bisnis Yaxiu tersebut adalah milik Saksi.
- Bahwa Saksi lupa tepatnya Sdr. MOHAMMAD ALDI ARADHANA mengikuti bisnisYaxiu tapi kira-kira pada sekira bulan Agustus tahun 2020.
- Bahwa Sdr. MOHAMMAD ALDI ARADHANA pernah mengikutiseminar terkait Yaxiuonline pada awal mengikuti bisnis Yaxiu sekira bulan Agustus tahun 2020 namun tempatnya Saksi lupa.
- Bahwa uang yang digunakan untuk mengikuti bisnis Yaxiu oleh Sdr. MOHAMMAD ALDI ARADHANA sejumlah Rp. 54.200.000,- dengan rincian Rp 50.000.000,- untuk membeli koin yaxiu dan Rp 4.200.000,- untuk membeli duamesin mining.
- Bahwa seingat Saksi Sdr. MOHAMMAD ALDI ARADHANA mengikuti bisnis Yaxiusebanyak dua kali, pertama sebesar Rp. 35.000.000,- untuk membeli koin diserahkan secara tunai dirumah Saksi ROMLI SUSANTO pada Agustus 2020 dan yang ke dua sebesar Rp. 15.000.000,- diserahkan kepada Saksi PUJIWATIGARUDA AMRANAH secara tunai pada awal tahun 2021 dirumahnya.
- Bahwa ketika Sdr. MOHAMMAD ALDI ARADHANA menyerahkan uang pembelian koin yaxiu kepada Saksi ROMLI SUSANTO ada tanda bukti serah terimanya berupa kwitansi bahkan ada sertifikat dari SaksiROMLI SUSANTO dan tanda bukti serah terima tersebut dibawa anak Saksi akan

Halaman 29 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Bt



tetapi untuk bukti pembelian koin dari Saksi PUJIWATI GARUDA AMRANAH tidak ada.

- Bahwa sebelum mengikuti bisnis Yaxiu Sdr. MOHAMMAD ALDI ARADHANA beberapa kali pernah bertemu Saksi ROMLI SUSANTO untuk mendapat penjelasan terkait bisnis Yaxiu tapi beberapanya Saksi lupa.
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Sdr. MOHAMMAD ALDI ARADHANA yang disampaikan Saksi ROMLI SUSANTO terkait bisnis Yaxiu adalah terkait operasional mesin mining yang digunakan, cara kerja mesin mining Yaxiu dan keuntungan atau profit yang didapatkan.
 - Bahwa Saksi ROMLI SUSANTO dalam menyampaikan paparan bisnis Yaxiu tidak pernah menyampaikan Resiko kerugian, bahwa yang disampaikan hanya terkait proses penambangan koin dan profit keuntungan yang didapatkan.
 - Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa BUDI WAHYONO, tapi pernah mendengar dari Saksi ROMLI SUSANTO dan Saksi PUJIWATI GARUDA jika pemilik bisnis Yaxiu adalah Terdakwa BUDI WAHYONO.
 - Bahwa terkait bisnis Yaxiu yang diikuti Sdr. MOHAMMAD ALDI ARADHANA adalah melalui Saksi ROMLI SUSANTO dan Saksi PUJIWATI GARUDA, akan tetapi Saksi juga mengetahui jika di atasnya Saksi ROMLI SUSANTO dan Saksi PUJIWATI GARUDA ada Terdakwa BUDI WAHYONO.
 - Bahwa Terdakwa BUDI WAHYONO adalah atasan dari Saksi ROMLI SUSANTO dan Saksi PUJIWATI GARUDA.
 - Bahwa Sdr. MOHAMMAD ALDI ARADHANA pernah mendapatkan profit, jika jumlahnya Saksi lupa dan ketika mendapatkan profit tersebut yang memberitahu adalah Saksi ROMLI SUSANTO dan langsung masuk ke rekening.
 - Bahwa uang yang digunakan oleh Sdr. MOHAMMAD ALDI ARADHANA untuk bisnis yaxiu saat ini belum Kembali dan tidak mendapatkan profit.
 - Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saudari MUHAMMAD ALDI PRADANA terkait bisnis yaxiu adalah uang sejumlah Rp50.000.000,00.
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dan tidak mengajukan keberatan.
3. **DRS. ROMLI SUSANTO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa bisnis Yaxiu adalah bisnis aplikasi jual beli coin yaxiu dengan **mining**/penambangan yang berbasis **Web** yang saksi tahu dikelola oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Developer Terdakwa BUDI WAHYONO als. WAHYU KENCANA LIMA. Dapat saksi jelaskan beberapa produknya sbb:

- Untuk yang berbasis mesin mining adalah Koin YAXIU / YAXIU Online yang terdapat pada halaman web **yaxiuonline.com** yang memproduksi provit koin berupa Koin YAXIU;
- Untuk yang berbasis WAVES Exchange ada dua koin sebenarnya yang awalnya adalah Koin Monster YAXIU selanjutnya yang kedua adalah King Monster YAXIU.
- Bahwa terdapat perjanjian tertulis antara saksi (atas nama member) dengan Terdakwa BUDI WAHYONO als WAHYU KENCANA LIMA dimana dalam kesepakatan tersebut Terdakwa BUDI WAHYONO als WAHYU KENCANA LIMA sanggup membeli semua profit coin dibawah Saksi dan di sediakan dana sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- Bahwa untuk menjadi member, harus membeli mesin mining/mesin tambang seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan barang berupa gelang dan kalung kesehatan. dan harus membeli koin/poin YAXIU minimal pembelian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan harga coin/poin sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya koin/poin yang di leasingkan akan mendapatkan profit berupa koin Yaxiu sebesar 21% setiap 30 hari terhitung dari tanggal pembelian awal coin/poin.
- Bahwa pembelian coin bagi member baru bisa dilakukan melalui Upline/member sedangkan untuk poin harus dibeli melalui Terdakwa BUDI WAHYONO baik secara tunai atau transfer melalui rekening BCA dengan nomor 8690797519 a.n. BUDI WAHYONO.
- Bahwa cara pendaftarannya member baru harus membeli e-wallet dan poin dari Upline selanjutnya Upline akan membuat akun (yang berisi username, password, nama lengkap, nomor KTP, Email, nomor HP, Alamat Lengkap, Rekening Bank, ID Waves dan nama Sponsor) agar member baru dapat log in ke mesin mining dan melakukan penambangan.
- Bahwa untuk pendaftaran akunnya dibantu oleh Upline atau yang mengajak ikut bergabung.
- Bahwa yang saksi dapatkan adalah akun member yaxiuonline.com, voucher setiap harinya 50.000 (dimana voucher itu bisa dijadikan coin dalam jumlah dan jangka waktu tertentu).
- Bahwa isi dalam website meliputi :

Halaman 31 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum masuk akun terdapat form berupa username dan password log in member.

Sedangkan fitur setelah Log In meliputi :

- a. Informasi yang berisi informasi akun, ganti password, request pin transaksidan ganti pin transaksi.
- b. Member Free yang berisi data akun free (akun gratis untuk orang lain).
- c. Member Referensi yang berisi member atau Downline di bawahnya.
- d. Pohon Jaringan yang berisi informasi jaringan member atau Downline.
- e. Komisi yang berisi Komisi Sponsor, Komisi Profit, Komisi Pasangan danKomisi Generasi.
- f. E-Wallet berisi informasi Saldo E-Weallet, Top Up E-Wallet, Transfer E-Wallet,Transfer E-Wallet QR, History Top Up dan History Transaksi.
- g. Poin yang berisi Top Up Poin, Saldo Poin, Transaksi Poin, History Top Up danHistory Transaksi.
- h. Yaxiucoin berisi Top Up Yaxiu Coin, Transfer Yaxiu Coin, Transfer Yaxiu CoinQR, History Top Up dan History Transaksi.
- i. Leasing Yaxiu Coin berisi Post Leasing, Daftar Leasing & Daftar Profit Harian.
- j. WD Yaxiu Coin berisi Statement Withdraw, WD Coin ke Wallet, WD Profit keCoin, Modal Leasing Kembali dan History Withdraw Modal.
- k. Engine Yaxiu berisi Top Up Engine, Transfer Engine Yaxiu, History Top Updan Mutasi Engine Yaxiu.
- l. Biaya Server berisi informasi tentang pembayaran server.
- m. Claim berisi informasi tentang layanan pengaduan ke admin.
- n. Kontak Admin berisi informasi tentang data pengiriman pesan ke admin.
- o. Log Out.

Isi dalam Dashboard website meliputi :

- a. Member berisi jumlah member yang di sponsori atau downline dengan koderefferal langsung.
- b. Omset Grup yang berisi angka-angka digital yang dihasilkan oleh grup.
- c. Total Bonus berisi bonus yang didapatkan dari penggunaan akun.
- d. Saldo E-Wallet berisi Saldo yang berasal dari Voucher Harian.
- e. Saldo Voucher berisi jumlah nominal voucher yang diperoleh.
- f. Saldo Yaxiu Coin berisi nominal digital coin yaxiu.

Halaman 32 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Jual Yaxiu Coin berisi harga jual coin yaxiu sebesar Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah).
 - h. Beli Yaxiu Coin berisi harga beli coin yaxiu sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - i. Profit Coin berisi Jumlah profit coin yang dihasilkan dari leasing coin.
 - j. Tanggal batas Reinvest berisi batas waktu perpanjangan kontrak mesin mining.
 - k. Tanggal Batas Blokir berisi masa tenggang perpanjangan mesin mining.-
 - l. Saldo Poin yang berisi Poin berupa nominal digital.
 - m. Saldo Engine yang berisi coin engine.
 - n. Informasi mesin mining yang berisi data referensi member.
- Bahwa dalam website yaxiuonline.com tersebut tidak terdapat fitur seperti trading pada umumnya yaitu sell, buy, open order ataupun closed order. Yang ada hanya withdraw untuk mengirim koin atau melakukan penarikan.
 - Bahwa harga **COIN YAXIU** flat atau tidak naik dan turun karena sudah ada harga standarnya dan tidak dipengaruhi oleh situasi pasar perdagangan dan tidak terdapat grafik atau candle di dalam website yaxiuonline.com tersebut.
 - Bahwa yang menentukan harga **COIN YAXIU** adalah Terdakwa BUDI WAHYONO/ WAHYU KENCANA LIMA dengan melalui website yaxiuonline.com
 - Bahwa setelah akun dan mesin mining aktif kemudian harus membeli coin untuk kemudian dileasingkan menggunakan mesin mining dari leasing tersebut kemudian menghasilkan profit per hari 0,7 % berbentuk coin kemudian coin tersebut bisa dilakukan WD dengan syarat harus berjumlah 51 coin (karena jika kurang dari itu akan kena potongan) kemudian profit koin tersebut baru bisa dijual menjadi mata uang rupiah kepada komunitas/member lain atau up line.

Hasinya ditransfer ke rekening para member.

Untuk membeli coin minimal harus 250 coin atau setara dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa coin yaxiu berupa angka digital dengan nilai beli per coinnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan nilai jual per coinnya sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah).
- Bahwa akun website yaxiuonline.com telah berganti nama menjadi

Halaman 33 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antminerx13.Link semenjak Mei 2022, namun tampilan di dalamnya masih sama yaitu merupakan web replika dan bukan merupakan website bursa perdagangan komoditi berjangka.

- Bahwa yang mengenalkan bisnis Yaxiu kepada saksi adalah Sdri. NINIS (Almh) yang beralamat di Malang, Jawa Timur.
- Bahwa proses masuknya coin yaxiu ke akun adalah dengan cara dikirimkan dari akun ke akun oleh Upline yang mengajak ikut bergabung atau dikirimkan oleh Owner yaitu Terdakwa WAHYU KENCANA LIMA atau Terdakwa BUDI WAHYONO.
- Bahwa di dalam mesin **mining** pada setiap akun yaxiu terdapat fitur Wallet yang dipergunakan untuk menyimpan coin yaxiu.
- Bahwa cara pengoperasian wallet adalah simpanan saldo e wallet yang digunakan untuk pembayaran biaya server dalam rangka penggunaan mesin **mining**. Sehingga kegunaan **wallet** dalam mesin mining hanya sebagai sarana pembayaran administrasi pengoperasian mesin mining dalam web yaxiuonline.com yang sekarang berubah menjadi **antminerx13.Link**.
- Bahwa cara pembelian dan penjualan coin yaxiu dilakukan dengan melalui sesama member, Upline ataupun kepada Owner Terdakwa WAHYU KENCANA LIMA atau Terdakwa BUDI WAHYONO melalui mesin **mining** untuk perpindahan koinnya, sedangkan untuk transaksi uang dapat dilakukan secara tunai maupun transfer melalui rekening masing-masing.
- Bahwa sepengetahuan coin yaxiu saksi tidak bisa diperjual belikan secara umum Dengan cara dijual kepada Member, Upline maupun Owner melainkan dengan cara di konversikan ke coin lain yang ada di Waves Exchange baru kemudian dijual menjadi rupiah dengan menggunakan mesin mining melalui menu **WD Yaxiu Coin** kemudian pilih **WD Profit Coin** kemudian pilih nominal Koin yang mau ditukar dilanjutkan Jenis Penukaran (Yaxiu Coin/King Monster Yaxiu/Poin) kemudian poses.
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan penukaran coin yaxiu ke rupiah secara langsung. Karena proses tersebut tidak bisa dilakukan, sedangkan untuk perubahan harus dilakukan melalui mesin mining ke **waves exchange**.
- Bahwa penjelasan bisnis dilakukan dengan melalui seminar, video youtube dan secara lisan perorangan.
- Bahwa pernah ada seminar bisnis coin yaxiu yang diadakan di Yogyakarta sebanyak 5 kali.
- Bahwa seminar dilaksanakan yaitu di Balai Timoho sekira bulan juli tahun

Halaman 34 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Cosmo Timoho sekira bulan September tahun 2020, Hotel Alana Yogyakarta sekira bulan Oktober 2020 dan Rich Hotel Yogyakarta sekira bulan September 2021 di Grand Pasifik akhir tahun 2021.

- Bahwa yang mengisi Terdakwa WAHYU KENCANA LIMA als Terdakwa BUDI WAHYONO yang dimaksud dengan Top Leader adalah Upline atau orang yang pertama kali menjadi Leader atau mengenal Yaxiu di Yogyakarta, sedangkan Leader adalah orang yang direkrut oleh Terdakwa BUDI WAHYONO als WAHYUKENCANA LIMA sebagai senior member. Selain itu, akomodasi untuk acaraseminar dan rapat kecil semua uang disediakan oleh Terdakwa BUDI WAHYONO als WAHYU KENCANA LIMA yang dikirimkan kepada saksi maupun Saksi GARUDA.
- Bahwa tidak terdapat ketua yang ditunjuk namun terdapat member pertama di Yogyakarta yang selalu memberikan informasi yaitu saksi sendiri selaku leader jogja.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa WAHYU KENCANA LIMA atau Terdakwa BUDI WAHYONO merupakan pencetus bisnis coin yaxiu.
- Bahwa Terdakwa WAHYU KENCANA LIMA atau Terdakwa BUDI WAHYONO merupakan developer (pengembang bisnis) dan sering memberikan informasi terkait bisnis yaxiuonline di Youtube dan Seminar berasal dari Sodong Tengkluk Tawangmangu, Karanganyar, yang memiliki tempat tinggal Cianjur, Jawa Barat dengan nomor telepon 081318007890 dan wa +1 (512) 6300674 Terdakwa BUDI WAHYONO hanya lulusan SMP.
- Bahwa pendaftaran akun member baru harus memasukkan suatu kode referral milik akun member lain yang mengajak.
- Bahwa dalam proses perekrutan atau pendaftaran member baru harus melalui Upline, yang kemudian oleh Upline, akan didaftarkan sebagai downline nya. Setiap Upline memiliki dua Downline akar tersebut menurun sampai dengan downline terakhir.
- Bahwa upline langsung/ sponsor dapat mendapatkan profit generasi berupa 100.000 dalam bentuk voucher yaxiu dan 315 dalam bentuk e wallet .
- Bahwa berdasarkan informasi terdapat komisi yang didapatkan apabila berhasil mengajak member baru ikut bergabung berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan bonus sponsor sebesar Rp1.000,- (Seribu Rupiah), bonus pasangan sebesar 100 Wallet. Selain itu para Upline bisa mendapatkan profit generasi setiap hari, ada beberapa jenis profit generasi;

Halaman 35 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Generasi I mendapatkan 10% dari profit coin downlinenya (Upline langsung)
- Generasi II mendapatkan 5% dari profit coin downlinenya (Upline kedua)
- Generasi II mendapatkan 2,5% dari profit coin downlinena (Upline ketiga) Keterangan:
 - a. Profit Coin Generasi I bisa didapatkan dengan minimal Lesing Coin Yaxiusebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau seribu koin.
 - b. Profit Coin Generasi II bisa didapatkan dengan minimal Lesing Coin Yaxiusebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau seribu koin.
 - c. Profit Coin Generasi III bisa didapatkan dengan minimal Lesing Coin Yaxiusebesar Rp 40.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau dua ribu koin.

Akan tetapi, bonus sesuai penjelasan saksi di atas semua diberikan dalam bentuk deposit e-wallet dalam akun yaxiu saksi dan para upline lainnya.

- Bahwa yang dimaksud bonus pasangan adalah bonus yang didapatkan selain bonus dari merekrut member. Jika Upline sudah memiliki dua downline atau pasangan downline, maka upline akan mendapatkan bonus lagi sebesar 100 wallet.
- Bahwa bisnis coin yaxiu menjanjikan suatu keuntungan berupa profit coin sebesar 21% per 30 hari atau 0,7% per hari dan dari bonus mengajak member baru. Sehingga selain mendapatkan Coin Yaxiu dari pembelian awal, member dapat memiliki bonus Coin Yaxiu (profit coin) yang dapat dijual tanpa mengurangi Coin Awal (modal leasing coin) seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/ coin yaxiu kepada Owner yakni Terdakwa BUDI WAHYONO als WAHYU KENCANA LIMA.
- Bahwa profit yang diperoleh tersebut berupa coin yaxiu dan cara mencairkannya hanya dengan menjual ke sesama anggota, anggota baru ke Owner yaitu merubah ke Coin Monster Yaxiu di Waves Exchange.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam penawaran bisnis coin yaxiu pernah disampaikan terkait kemungkinan adanya scam (tidak bisa menjual profit lagi) di web namun untuk kerugian bisnis tidak pernah disampaikan oleh saudara BUDI WAHYONO.
- Bahwa terkait uang senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut terdiri dari E-Wallet 800.000, Poin 500.000 dan kontrak mesin mining.

Halaman 36 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontrak mesin mining adalah masa berlaku atau masa aktif mesin mining, jika masa kontrak sudah berakhir maka mesin akan terblikir secara sendirinya dengan tenggang waktu 1 minggu. Untuk proses pembayarannya dapat dilakukan secara transfer kepada Terdakwa BUDI WAHYONO als WAHYU KENCANA LIMA atau dengan menghubungi admin dengan nomor 0813-1250-6674.

- Bahwa mesin mining tersebut aktif dan hanya berlaku selama 220 Hari (7 Bulan 10 hari) dan perlu dilakukan Reinvest atau Re Registrasi sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada admin melalui transfer.
- Bahwa cara perpanjangan kontrak mesin mining dengan cara membayar uang sebesar Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 3770466554 atas nama SUPRI FADLILAH JAMIL.
- Bahwa untuk member baru dan member lama yang akan melakukan perpanjangan kontrak mesin mining wajib membayar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa yang dimaksud mesin mining bentuknya adalah aplikasi di dalam website yaxiuonline.com yang saat ini sudah berubah nama menjadi antminerx13.Link.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bekerja secara otomatis melalui website yaxiuonline.com yang saat ini sudah berubah nama menjadi antminerx13.Link.
- Bahwa admin yang mengelola mesin mining setahu saksi hanya Terdakwa BUDI WAHYONO als WAHYU KENCANA LIMA dengan nomor HP +1 (512) 630-0674 dan 08131800789.
- Bahwa tidak terdapat barang selain coin yaxiu yang diperjual belikan dalam bisnis yaxiu namun awalnya ada produk yang diperoleh saat mendaftar sebagai member yaitu berupa kalung dan gelang kesehatan KENCANA LIMA.
- Bahwa nilai coin yaxiu saat ini seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk harga belinya sedangkan untuk harga jualnya Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah).
- Bahwa semenjak Oktober 2021 untuk aktivitas jual beli coin yaxiu sudah tidak berjalan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada izin dari lembaga terkait karena saksi

Halaman 37 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah diperlihatkan mengenai legalitasnya.

- Bahwa modal awal saksi masih berada di dalam akun dan berbentuk coin.
- Bahwa website aplikasi yaxiuonline.com sudah tidak aktif dan sudah berganti nama menjadi antminerx13.Link.
- Bahwa semua aktivitas pada website aplikasi yaxiuonline.com saat ini masih berjalan namun telah beralih ke website aplikasi antminerx13.Link sedangkan untuk Withdraw atau penarikan berstatus pending.
- Bahwa sepengetahuan saksi website yaxiuonline.com terhubung dengan waves exchange yang merupakan bursa perdagangan berjangka komoditi milik luar negeri.
- Bahwa saat ini sudah tidak terdapat lagi yang melakukan transaksi pembelian dan penukaran coin yaxiu ke mata uang rupiah kecuali menggunakan pilihan di konversikan ke waves exchange namun dengan catatan harganya murah dibawah Rp10,00 (sepuluh rupiah).
- Bahwa coin yaxiu menjadi tidak bernilai dan berharga ketika sudah tidak ada yang berminat untuk membeli atau menukarkan menjadi rupiah.
- Bahwa modal yang sudah saksi pergunakan adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang saksi transfer kepada Terdakwa WAHYU KENCANA LIMA atau Terdakwa BUDI WAHYONO sekira bulan Agustus 2021.
- Bahwa karena terdapat profit yang ditawarkan dan keuntungan yang sudah dapatkan sebesar coin sebesar 6.300 coin selama 3 bulan setara dengan Rp226.800.000,00 (duaratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa total member yang menjadi Downline Saksi di Yogyakarta ada 288 akun secara sistem, akan tetapi untuk jumlah nyata downline saksi ada 127 akun. Sedangkan untuk jumlah orang ada sekitar 120 orang.
- Bahwa kerugian saksi adalah berupa coin yang sudah tidak bisa lagi dijual kepada siapapun dengan total **35.750** coin dengan nominal uang sebesar **Rp715.000.000** (tujuh ratus lima belas juta rupiah).
- Bahwa cara saksi bertransaksi dengan Terdakwa BUDI WAHYONO als. WAHYU KENCANA LIMA dengan cara transfer menggunakan beberapa rekening saksi diantaranya :
 - a. Rekening Bank BRI nomor rekening 664401034539538 atas nama DRS. ROMLI SUSANTO
 - b. Rekening Bank BCA nomor rekening 4451921449 atas nama DRS. ROMLI SUSANTO

Halaman 38 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Rekening Bank Mandiri nomor rekening 1370014980946 atas nama DRS.ROMLI SUSANTO

Ke rekening Terdakwa BUDI WAHYONO Als WAHYU KENCANA LIMA diantaranya:

- a. Rekening Bank BCA nomor rekening 8690797519 atas nama BUDI WAHYONO
- b. Rekening Bank Mandiri nomor rekening 9000023029771 atas nama BUDI WAHYONO
- c. Rekening Bank BRI nomor rekening 067201010935507 atas nama BUDI WAHYONO

- Bahwa Saksi bertransaksi koin dengan Terdakwa BUDI WAHYONO Als WAHYU KENCANA LIMA sejak Juli 2020 sampai dengan Januari 2022 tergantung ada tidaknya member yang membeli koin maupun poin melalui Saksi.

- Bahwa untuk downline saksi ada sejumlah 127 dengan total kerugian akibat membeli coin yaxiu sebesar **Rp4.775.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).**

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan tidak mengajukan keberatan.

4. **PUJIWIYATI GARUDA AMRANAH**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bisnis yaxiu sepengetahuan saksi dalah salah satu bisnis online yang dikembangkan oleh Terdakwa WAHYU KENCANA LIMA atau Terdakwa BUDI WAHYONO yang dilakukan secara offline ataupun online. Bisnis tersebut merupakan usaha di bidang jual beli koin yang bernama yaxiu;

- Bahwa setahu saksi terdapat perjanjian tertulis antara Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI dengan Terdakwa BUDI WAHYONO als WAHYU KENCANA LIMA dimana dalam kesepakatan tersebut Terdakwa BUDI WAHYONO als WAHYU KENCANA LIMA sanggup membeli semua profit coin dibawah kelideran saksi dan di sediakan dana sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);

- Bahwa bisnis yaxiu tersebut berupa pembelian mesin mining dan coin yaxiu.

- Bahwa untuk menjadi member bisnis coin yaxiu memerlukan modal yaitu sebesar Rp1.300.000,00,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian mesin mining termasuk akun di yaxiuonline.com dan apabila memiliki uang maka diperlukan untuk membeli coin dengan harga per

Halaman 39 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coinnya Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara dibayarkan melalui transfer ke Terdakwa WAHYU KENCANA LIMA atau Terdakwa BUDI WAHYONO melalui rekening BCA dengan nomor 8690797519.

- Bahwa pendaftarannya adalah dengan mengisi dokumen berupa form registrasi yang didapatkan dari Upline atau member yang bergabung lebih dahulu atau yang mengajak ikut bergabung. Isi formnya meliputi username, password, nama lengkap, nomor KTP, Email, nomor HP, Alamat Lengkap, Rekening Bank, ID Waves dan nama Sponsor.
- Bahwa untuk pendaftaran akunnya dibantu oleh Upline atau yang mengajak ikut bergabung.
- Bahwa yang saksi dapatkan adalah akun member yaxiuonline.com, voucher setiap harinya 50.000 (dimana voucher itu bisa dijadikan coin dalam jumlah dan jangka waktu tertentu).
- Bahwa isi dalam website meliputi :

Sebelum masuk akun terdapat form berupa username dan password log in member.

Sedangkan fitur setelah Log In meliputi :

- a. Informasi yang berisi informasi akun, ganti password, request pin transaksi dan ganti pin transaksi.
- b. Member Free yang berisi data akun free (akun gratis untuk orang lain).
- c. Member Referensi yang berisi member atau Downline di bawahnya.
- d. Pohon Jaringan yang berisi informasi jaringan member atau Downline.
- e. Komisi yang berisi Komisi Sponsor, Komisi Profit, Komisi Pasangan dan Komisi Generasi.
- f. E-Wallet berisi informasi Saldo E-Wallet, Top Up E-Wallet, Transfer E-Wallet, Transfer E-Wallet QR, History Top Up dan History Transaksi.
- g. Poin yang berisi Top Up Poin, Saldo Poin, Transaksi Poin, History Top Up dan History Transaksi.
- h. Yaxiucoin berisi Top Up Yaxiu Coin, Transfer Yaxiu Coin, Transfer Yaxiu Coin QR, History Top Up dan History Transaksi.
- i. Leasing Yaxiu Coin berisi Post Leasing, Daftar Leasing & Daftar Profit Harian.
- j. WD Yaxiu Coin berisi Statement Withdraw, WD Coin ke Wallet, WD Profit ke Coin, Modal Leasing Kembali dan History Withdraw Modal.
- k. Engine Yaxiu berisi Top Up Engine, Transfer Engine Yaxiu, History Top Up dan Mutasi Engine Yaxiu.

Halaman 40 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Biaya Server berisi informasi tentang pembayaran server.
- m. Claim berisi informasi tentang layanan pengaduan ke admin.
- n. Kontak Admin berisi informasi tentang data pengiriman pesan ke admin.-
- o. Log Out.

Isi dalam Dashboard website meliputi :

- a. Member berisi jumlah member yang di sponsori atau downline dengan kode referral langsung.
 - b. Omset Grup yang berisi angka-angka digital yang dihasilkan oleh grup.
 - c. Total Bonus berisi bonus yang didapatkan dari penggunaan akun.
 - d. Saldo E-Wallet berisi Saldo yang berasal dari Voucher Harian.
 - e. Saldo Voucher berisi jumlah nominal voucher yang diperoleh.
 - f. Saldo Yaxiu Coin berisi nominal digital coin yaxiu.
 - g. Jual Yaxiu Coin berisi harga jual coin yaxiu sebesar Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah).
 - h. Beli Yaxiu Coin berisi harga beli coin yaxiu sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - i. Profit Coin berisi Jumlah profit coin yang dihasilkan dari leasing coin.
 - j. Tanggal batas Reinvest berisi batas waktu perpanjangan kontrak mesin mining.
 - k. Tanggal Batas Blokir berisi masa tenggang perpanjangan mesin mining.
 - l. Saldo Poin yang berisi Poin berupa nominal digital.
 - m. Saldo Engine yang berisi coin engine.
 - n. Informasi mesin mining yang berisi data referensi member.
- Bahwa dalam website yaxiuonline.com tersebut tidak terdapat fitur seperti trading pada umumnya yaitu sell, buy, open order ataupun closed order;
 - Bahwa harga coin yaxiu flat atau tidak naik dan turun karena sudah ada harga standarnya dan tidak dipengaruhi oleh situasi pasar perdagangan dan tidak terdapat grafik atau candle di dalam website yaxiuonline.com tersebut;
 - Bahwa sudah tertera dari awal penggunaan akun pada website yaxiuonline.com.
 - Bahwa ada dua cara penggunaan akun yaxiuonline.com yaitu :
 - ✓ Apabila pemilik akun tidak membeli atau mempunyai coin yaxiu maka harus menunggu mendapatkan voucher yang bisa dijual untuk registrasi member baru (mendapatkan keuntungan berupa komisi dari mengajak

Halaman 41 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

member baru sebesar 300 coin E-Wallet atau setara dengan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- ✓ Apabila pemilik akun mempunyai coin yaxiu maka harus di leasingkan pada mesin mining untuk menghasilkan profit coin sebesar 21% per 30 hari atau 0,7% per hari sebesar coin yaxiu yang di leasingkan, mendapatkan bonus sponsor sebesar Rp1.000,- (Seribu Rupiah) per coin dengan cara mengajak member lain atau downline untuk membeli coin, Mendapatkan bonus coin generasi 1 sebesar 10%, bonus coin generasi 2 sebesar 5%, bonus coin generasi 3 sebesar 2,5%, bonus coin generasi ke 4 & 5 sebesar 1%.

- Bahwa coin yaxiu berupa angka digital dengan nilai beli per coinnya sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan nilai jual per coinnya sebesar Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa WAHYU KENCANA LIMA atau Terdakwa BUDI WAHYONO.
- Bahwa akun website yaxiuonline.com telah berganti nama menjadi antminerx13.Link semenjak Mei 2022, namun tampilan di dalamnya masih sama yaitu merupakan web replika dan bukan merupakan website bursa perdagangan komoditi berjangka.
- Bahwa yang mengenalkan bisnis Yaxiu kepada saksi adalah Sdr. Romli
- Bahwa sepengetahuan saksi bukan merupakan aset crypto namun angka digital.
- Bahwa proses masuknya coin yaxiu ke akun adalah dengan cara dikirimkan dari akun ke akun oleh Upline yang mengajak ikut bergabung atau dikirimkan oleh Owner yaitu Terdakwa WAHYU KENCANA LIMA atau Terdakwa BUDI WAHYONO.
- Bahwa di dalam akun terdapat fitur Wallet yang dipergunakan untuk menyimpan coin yaxiu.
- Bahwa cara pembelian dan penjualan coin yaxiu dilakukan dengan melalui sesama member, Upline ataupun kepada Owner Terdakwa WAHYU KENCANA LIMA atau Terdakwa BUDI WAHYONO.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak bisa diperjual belikan secara umum namun dengan cara dijual kepada Member, Upline maupun Owner atau dengan cara di konversikan ke coin lain yang ada di Waves Exchange baru kemudian dijual menjadi rupiah.
- Bahwa dilakukan dengan melalui seminar, video youtube dan secara lisan

Halaman 42 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perorangan.

- Bahwa pernah ada seminar bisnis coin yaxiu yang diadakan di Yogyakarta sebanyak 4 kali.
- Bahwa seminar dilaksanakan yaitu di Balai Timoho sekira bulan juli tahun 2020, Cosmo Timoho sekira bulan September tahun 2020, Hotel Alana Yogyakarta sekira bulan Oktober 2020 dan Rich Hotel Yogyakarta sekira bulan September 2021.
- Bahwa yang mengisi Terdakwa WAHYU KENCANA LIMA atau Terdakwa BUDI WAHYONO.
- Bahwa tidak terdapat ketua yang ditunjuk namun terdapat member pertama di Yogyakarta yang selalu memberikan informasi yaitu Sdr. Drs. ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI.
- Bahwa yang mengisi Terdakwa WAHYU KENCANA LIMA als Terdakwa BUDI WAHYONO yang dimaksud dengan Top Leader adalah Upline atau orang yang pertama kali menjadi Leader atau mengenal Yaxiu di Yogyakarta, sedangkan Leader adalah orang yang direkrut oleh Terdakwa BUDI WAHYONO als WAHYU KENCANA LIMA sebagai senior member
- Bahwa Terdakwa WAHYU KENCANA LIMA atau Terdakwa BUDI WAHYONO merupakan owner yang memiliki tempat tinggal Cianjur, Jawa Barat dengan nomor telepon.
- Bahwa pendaftaran akun untuk member baru perlu untuk memasukkan suatu kode referral milik akun member lain yang mengajak.
- Bahwa bisnis coin yaxiu menggunakan sistem Upline dan Downline.
- Bahwa terdapat komisi yang didapatkan apabila berhasil mengajak member baru ikut bergabung berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan bonus sponsor sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah), bonus pasangan sebesar 100 Wallet, bonus coin generasi 1 sebesar 10%, bonus coin generasi 2 sebesar 5%, bonus coin generasi 3 sebesar 2,5%, bonus coin generasi ke 4 & 5 sebesar 1%.
- Bahwa bisnis coin yaxiu menjanjikan suatu keuntungan berupa profit coin sebesar 21% per 30 hari atau 0,7% per hari dan dari bonus mengajak member baru. Profit tersebut berupa coin yaxiu.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam penawaran bisnis coin yaxiu pernah disampaikan terkait kemungkinan adanya kerugian.
- Bahwa terkait uang senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 43 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdiri dari E-Wallet 800.000, Poin 500.000 dan kontrak mesin mining.

- Bahwa mesin mining tersebut aktif dan hanya berlaku selama 210 Hari (7 Bulan) dan perlu dilakukan Reinvest atau Re Registrasi sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada admin melalui transfer.
- Bahwa cara perpanjangan kontraknya dibayarkan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 3770466554 atas nama SUPRI FADLILAH JAMIL.
- Bahwa yang dimaksud mesin minning bentuknya adalah aplikasi di dalam website yaxiuonline.com yang saat ini sudah berubah nama menjadi antminerx13.Link.
- Bahwa sepengetahuan saksi bekerja secara otomatis melalui website yaxiuonline.com yang saat ini sudah berubah nama menjadi antminerx13.Link
- Bahwa tidak terdapat barang selain coin yaxiu yang diperjual belikan dalam bisnis yaxiu.
- Bahwa nilai coin yaxiu saat ini seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk harga belinya sedangkan untuk harga jualnya Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah).
- Bahwa semenjak Desember 2022 untuk aktivitas jual beli coin yaxiu sudah tidak berjalan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perdagangan coin yaxiu memiliki izin dari lembaga terkait atau tidak.
- Bahwa modal awal saksi masih berada di dalam akun dan berbentuk coin.
- Bahwa website aplikasi yaxiuonline.com sudatidak aktif dan sudah berganti nama menjadi antminerx13.Link.
- Bahwa semua aktivitas pada website aplikasi yaxiuonline.com saat ini masih berjalan namun telah beralih ke website aplikasi antminerx13.Link sedangkan untuk Withdraw atau penarikan berstatus pending.
- Bahwa sepengetahuan saksi website yaxiuonline.com terhubung dengan waves exchange yang merupakan bursa perdagangan berjangka komoditi milik luar negeri.
- Bahwa saat ini sudah tidak terdapat lagi yang melakukan transaksi pembelian dan penukaran coin yaxiu ke mata uang rupiah kecuali

Halaman 44 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pilihan di konversikan ke waves exchange namun dengan catatan harganya murah.

- Bahwa coin yaxiu menjadi tidak bernilai dan berharga ketika sudah tidak ada yang berminat untuk membeli atau menukarkan menjadi rupiah.
- Bahwa modal yang sudah saksi pergunakan adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang saksi transfer kepada Terdakwa WAHYU KENCANA LIMA atau Terdakwa BUDI WAHYONO sekira bulan Agustus 2020 dengan menggunakan rekening BCA milik Suami saksi yang bernama AHMAD JOHANSYAH ROSYID.
- Bahwa karena terdapat keuntungan berupa profit yang ditawarkan membuat Saksi tertarik untuk mengikuti bisnis yaxiuonline.
- Bahwa saksi memiliki dua akun Yaxiu.
- Bahwa kerugian saksi adalah berupa coin yang sudah tidak bisa lagi dijual kepada siapapun dengan total **53600** coin yaxiu yang masih berada di akun saksi dengan total uang **Rp1.076.000.000,00** (satu milyar tujuh puluh enam juta rupiah).
- Bahwa cara saksi bertransaksi dengan Terdakwa BUDI WAHYONO als. WAHYU KENCANA LIMA menggunakan rekening diantaranya :
 - a. Rekening Bank BCA Expressi nomor rekening 8465435883 atas nama PUJIWIYATI GARUDA AMRANAH
 - b. Rekening Bank BCA Tahapan nomor rekening 8950454211 atas nama PUJIWIYATI GARUDA AMRANAH

Ke rekening Terdakwa BUDI WAHYONO Als WAHYU KENCANA LIMA diantaranya:

- a. Rekening Bank BCA nomor rekening 8690797519 atas nama BUDI WAHYONO.
 - b. Rekening Bank Mandiri nomor rekening 9000023029771 atas nama BUDIWAHYONO.
 - c. Rekening Bank BRI nomor rekening 067201010935507 atas nama BUDIWAHYONO.
 - d. Rekening Bank BCA nomor rekening 8691825531 atas nama KHOLIFATUN ROSIDIYAH.
 - e. Rekening Bank BCA nomor rekening 3770466554 atas nama SUPRI FADLILAH JAMIL.
- Bahwa Saksi bertransaksi koin dengan Terdakwa BUDI WAHYONO Als WAHYU KENCANA LIMA sejak Agustus 2020 sampai dengan Januari

Halaman 45 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Bt/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tergantung ada tidaknya member yang membeli koin maupun poin melalui saksi.

- Bahwa saksi memiliki downline langsung yang berada di bawah saksi sejumlah 104 akun dengan total kerugian **Rp4.359.500.000,00** (empat milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kerugian saksi adalah berupa coin yang sudah tidak bisa lagi dijual kepada siapapun dengan total **53600** coin yaxiu yang masih berada di akun saksi dengan total uang **Rp1.076.000.000,00** (satu milyar tujuh puluh enam juta rupiah).
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan tidak mengajukan keberatan.
- 5. **HARTONO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa bisnis yaxiu adalah usaha jual beli mesin mining dan coin yaxiu yang menggunakan sarana website bernama yaxiuonline.com.
 - Bahwa saksi adalah member dari bisnis Yaxiu dan ikut bisnis Yaxiu karena ditawarkan oleh Sdr. Bagyo Alamat Karang Sewu, Galur, Kulon Progo pada tanggal 19 April 2020.
 - Bahwa tidak ada perjanjian atau kesepakatan tertulis dalam mengikuti bisnis Yaxiu.
 - Bahwa awal mula ikut bisnis Yaxiu dengan menyerahkan uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membuat akun dan membeli mesin mining.
 - Bahwa saksi menyerahkan secara tunai kepada Saksi ROMLI SUSANTO yang beralamat di Sedayu Bantul dan tidak ada kwitansinya/bukti penyerahannya.
 - Bahwa pertama uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bagyo untuk membuat akun dan beli mesin Mining dan kedua Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli koin dengan cara diserahkan ke Saksi ROMLI SUSANTO als. Abi Romli dan selanjutnya ditransfer ke Sdr. Wahyu.
 - Bahwa tatacara pendaftarannya adalah menyerahkan uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan otomatis menjadi member/anggota Yaxiu.
 - Bahwa pendaftarannya dilakukan dibantu oleh Sdr. Bagyo.
 - Bahwa saksi mendapatkan akun member yaxiuonline.com dan fasilitas mesin

Halaman 46 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mining.

- Bahwa tidak mengetahui yang menentukan nilai harga coin yaxiu karena saksi hanya mempunyai aplikasi mesin yang dikatakan maining tersebut dan yang mengetahui tentang pengoperasian akun milik saksi adalah Sdr. Abi Romli.
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena semua saksi serahkan kepada Sdr. Bagyo dan Sdr. Abi Romli. Semula saksi di tawari oleh Sdr. Bagyo dan saksi hanya menyerahkan uang kemudian selanjutnya saksi tidak mengetahui prosesnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai wujud dan bentuk coin yaxiu tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis akun yang digunakan pada yaxiuonline.com.
- Bahwa yang mengenalkan bisnis Yaxiu kepada saksi adalah Sdr. Subagyo, Laki- Laki, Agama Islam, Alamat Karangsewu, Galur Kulonprogo. Nomor Hp 083876291544.
- Bahwa cara pembelian dan penjualan coin yaxiu serta melalui Sdr. Bagyo.
- Bahwa proses masuknya coin yaxiu ke akun member saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah terdapat penyimpanan khusus/wallet yang digunakan untuk menyimpan coin yaxiu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara penukaran coin yaxiu ke mata uang rupiah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara proses pencarian member bisnis coin yaxiu.
- Bahwa pernah ada seminar bisnis coin yaxiu yang diadakan di Yogyakarta yang mengisi adalah Terdakwa WAHYU KENCANA LIMA.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pengurus di wilayah Yogyakarta yaitu Saksi Abi Romli.
- Bahwa bisnis yaxiu menggunakan sistem Upline dan Downline, karena saksi dibawah Sdr. Bagyo dan diatasnya Bagyo adalah Sdr. Abi Romli.
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada bonus atau komisi yang didapatkan apabila berhasil mengajak member baru untuk ikut bergabung ada namun tidak mengetahui detailnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, bisnis coin yaxiu menawarkan keuntungan/profit berupa uang yang ditransfer langsung ke rekening bank

Halaman 47 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI saksi dan yang transfer adalah Sdr. Abi Romli.

- Bahwa Saksi tidak mengerti/tidak paham mengenai terkait dengan mesin mining yang dibeli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa sesuai yang disampaikan Sdr. Abi Romli dan Sdr. Bagyo mesin mining aktif selama dua belas bulan namun kenyataannya baru tujuh bulan sudah tidak aktif lagi jika tidak diperpanjang kontraknya.
 - Bahwa sekarang ini harus membayar Rp2.100.000,00 dan uang diserahkan kepada Sdr. Abi Romli.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk mesin mining tersebut maupun cara kerjanya.
 - Bahwa saksi belum pernah menerima barang apapun dari keikutsertaan bisnis Yaxiu.
 - Bahwa yang saksi ketahui harga belinya Rp20.000 sedangkan harga jualnya Rp12.000,-
 - Bahwa uang saksi belum kembali utuh dan hanya berbentuk coin saja.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah website aplikasi yaxiuonline.com masih aktif karena saksi sudah tidak dapat membuka lagi.
 - Bahwa kepunyaan saksi sudah tidak dapat digunakan karena saksi tidak membayar perpanjangan kontraknya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah website yaxiuonline.com terhubung dengan bursa perdagangan tertentu.
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi yang bersedia melakukan pembelian dan penukaran coin yaxiu dan coin tersebut tidak lagi berharga.
 - Bahwa sepengetahuan saksi profit / keuntungan bersifat tetap tidak berubah-ubah yaitu Rp. 50.000,- perhari.
 - Bahwa saksi yang serahkan untuk mengikuti bisnis Yaxiu sekira Rp78.600.000,00 dan uang saksi serahkan kepada Saksi ROMLI SUSANTO als Abi Romli.
 - Bahwa akun yaxiuonline milik saksi dioperasikan oleh Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI sehingga saksi tidak mengetahui apakah akun tersebut masih dapat dioperasikan atau tidak.
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan tidak mengajukan keberatan.
6. **SRI WALUYO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisnis yaxiu adalah usaha jual beli mesin mining dan coin yaxiu yang menggunakan sarana website bernama yaxiuonline.com.
- Bahwa saksi sebagai member dari bisnis Yaxiu dan saksi ikut bisnis Yaxiu karena di tawari oleh saudari DIYAH istri dari saudara BAGIYO Alamat Karang Sewu, Galur, Kulon Progo pada tanggal 21 Maret 2020.
- Bahwa tidak ada perjanjian atau kesepakatan tertulis dalam bisnis Yaxiu.
- Bahwa awal mula saksi ikut bisnis Yaxiu menyerahkan uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membuat akun dan membeli mesin mining.
- Bahwa yang menyerahkan uang saksi adalah saudara HARTONO karena waktu itu saksi meminjam uang kepada saudara HARTONO, uang tersebut diserahkan oleh saudara HARTONO secara cash/tunai dan tidak ada kwitansinya/bukti penyerahannya kepada Saksi ROMLI SUSANTO yang beralamat di Sedayu Bantul.
- Bahwa pertama uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk pembelian mesin mining dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian koin untuk dua akun masing-masing Rp12.000.000,00 dan yang Rp1.000.000,00 untuk pembelian akun atas nama saudara HARTONO untuk mengembalikan uang yang saksi pinjam ketika awal membeli akun. Uang tersebut semua diserahkan ke Saksi ROMLI SUSANTO als. ABI ROMLI.
- Bahwa pendaftarannya dengan menyerahkan uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan otomatis menjadi member/anggota Yaxiu.
- Bahwa pendaftarannya saksi dibantu oleh Sdr. BAGIYO dan saudara ROMLI SUSANTO.
- Bahwa saksi mendapatkan akun member yaxiuonline.com dan fasilitas mesin mining saat mendaftar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi fitur di dalam website aplikasi yaxiuonline.com dan yang mengetahui adalah Sdr. Abi Romli.
- Bahwa tidak mengetahui karena saksi hanya mempunyai aplikasi mesin yang dikatakan maining tersebut dan yang mengetahui tentang pengoperasian akun milik saksi adalah Saksi ROMLI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui naik turunnya harga coin yaxiu dipengaruhi situasi pasar perdagangan dan terdapat grafik atau candle yang bisa dilihat, karena semua saksi serahkan kepada Saksi ROMLI SUSANTO.

Halaman 49 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan nilai harga coin yaxiu sepengetahuan saksi adalah saudara WAHYU.
- Bahwa caranya adalah dengan membuka akun yaxiuonline.com kemudian memasukkan akun yang saksi punya kemudian klik bagian "aktif take provit" untuk menambah profit yang dihasilkan dari mesin mining yaxiu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai wujud dan bentuk coin yaxiu tersebut dan sepengetahuan saksi hanya angka-angka yang bertambah di mesin mining yaxiu.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dan pengelola website aplikasi yaxiuonline.com adalah Sdr. Wahyu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis akun website yang saudara pergunakan pada yaxiuonline.com.
- Bahwa yang mengenalkan bisnis Yaxiu kepada saksi adalah Sdr. Subagyo, Laki- Laki, Agama Islam, Alamat Karangsewu, Galur Kulonprogo. Nomor Hp 083876291544.
- Bahwa caranya adalah dengan membuka akun yaxiuonline.com kemudian memasukkan akun yang saksi punya kemudian saksi mengklik bagian "aktif take provit" untuk menambah profit yang dihasilkan dari mesin mining yaxiu.
- Bahwa sepengetahuan saksi tempat penyimpanan khusus/wallet nya ada dalam website yaxiu.
- Bahwa belum pernah menjualnya secara umum dan saksi hanya mengetahui profit saja yang diberikan oleh saudara ROMLI.
- Bahwa pencarian member baru biasanya dari mulut ke mulut kemudian dengan mengikuti seminar yang diadakan oleh saudara WAHYU.
- Bahwa pernah ada seminar bisnis coin yaxiu yang diadakan di Yogyakarta di Rumah Makan Gudeg manding, Hotel POP, Hotel Rits dan di rumah saudara ROMLI dan saudara GARUDA.
- Bahwa saksi lupa Kapan dan dimana seminar dilaksanakan.
- Bahwa yang mengisi adalah Sdr. Wahyu, saudara ROMLI, saudara GARUDA serta saudara DIYAH istri dari saudara BAGIYO.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pengurus di wilayah Yogyakarta yaitu Sdr. ROMLI dan saudara GARUDA.
- Bahwa Terdakwa WAHYU KENCANA LIMA merupakan pencetus awal bisnis coin yaxiu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama aslinya yang saksi tahu hanya Wahyu

Halaman 50 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana Lima, saksi mengetahui alamat rumah di Tawangmangu dan Cianjur namun alamat lengkap saksi tidak tahu dan untuk nomor teleponnya 081318007890.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam pendaftaran akun untuk member baru perlu untuk memasukkan suatu kode milik akun yang mengajak.
- Bahwa benar ada menggunakan sistem Upline dan Downline, karena saksi ikutnya ke Sdr. Bagyo dan diatasnya Bagyo adalah Sdr. Abi Romli.
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi ada sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena anak saksi yang bernama saudari FAURIKA masuk dan berada di bawah saksi.
- Bahwa bonus/komisi berupa uang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, bisnis coin yaxiu menawarkan keuntungan berupa profit dan modal akan kembali Ketika habis kontrak.
- Bahwa sepengetahuan saksi berupa uang yang ditransfer langsung ke rekening bank BCA saksi dan yang transfer adalah Sdr. Abi Romli.
- Bahwa tidak pernah disampaikan kemungkinan adanya kerugian dan yang disampaikan hanya keuntungan dan yang menyampaikan adalah Sdri. DIYAH dan Sdr. ABI ROMLI.
- Bahwa saksi tidak mengerti/tidak paham mengenai mesin mining yang dibeli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai yang disampaikan Sdri. DIYAH dan Sdr. ROMLI mesin maining aktif selama tujuh bulan sudah tidak aktif lagi jika tidak diperpanjang kontraknya namun modal dijanjikan akan kembali.
- Bahwa sekarang ini harus membayar Rp2.100.000,00 dan uang diserahkan kepada Sdr. Abi Romli.
- Bahwa bentuk mesin mining tersebut berupa WEB.
- Bahwa kerjanya adalah secara otomatis dan saksi hanya tinggal klik pada bagian "aktif take provit" dan provit akan otomatis masuk.
- Bahwa saksi belum pernah menerima suatu barang apapun dari keikutsertaan bisnis Yaxiu.
- Bahwa yang saksi ketahui harga belinya adalah sebesar Rp20.000,00 sedangkan harga jualnya adalah Rp12.000,00.
- Bahwa akun member yaxiuonline.com milik saksi masih bisa dibuka namun sudah tidak ada lagi profit masuk.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada ijinnya hal tersebut disampaikan oleh

Halaman 51 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ROMLI, BAMBANG dan WAHYU serta saudari DIYAH ketika seminar namun saksi belum pernah diperlihatkan terkait izinnya.

- Bahwa uang saksi belum kembali utuh dan hanya berbentuk coin saja.
 - Bahwa masih aktif dan bisa dibuka namun sudah tidak dapat bertambah lagi profitnya.
 - Bahwa aktivitas pada website aplikasi yaxiuonline.com saat ini masih berjalan atau bisa digunakan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi terhubung ke waves exchange dan yang memberitahu adalah saudara ROMLI dan saksi juga pernah membuka sendiri WAVES EXCHANGE dan saksi hanya melihat wallet monster yaxiu milik saksi.
 - Bahwa sepengetahuan saksi coin yaxiu tidak lagi berharga.
 - Bahwa sepengetahuan saksi profit/keuntungan bersifat tetap yaitu Rp50.000,00 perhari per Rp10.000.000,00 (sepuluh juta)nya.
 - Bahwa uang saksi yang serahkan untuk mengikuti bisnis Yaxiu sekira Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan uang saksi serahkan kepada Saksi ROMLI SUSANTO dan saudara BAMBANG.
 - Bahwa kerugian saksi adalah sekira Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Rp78.600.000,00 yaitu uang modal yang sudah dibayarkan yang semua terekap dalam bentuk Koin KMY (King Monster Yaxiu) dan Koin MY (Monter Yaxiu).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara penukaran coin yaxiu ke mata uang rupiah.
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan tidak mengajukan keberatan.
7. **FAURIKA KIKI BUSTAMI, S.H. M.Kn**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awal mulanya saksi mengikuti bisnis yaxiu setelah Ibu saksi a.n. SRI WALUYO mengikuti terlebih dahulu. Karena saksi tertarik dengan profit yang didapatkan, saksi mencoba untuk ikut bergabung dan setahu saksi yaxiu merupakan layanan jasa investasi. Sekitar awal Juli 2021 saksi mengikuti seminar awal di Hotel untuk tempatnya lupa, saksi baru mengenal Owner a.n. BUDI WAHYONO als WAHYU KENCANA LIMA dan Top Leader Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI pada saat mengisi seminar tersebut. Yang disampaikan pada saat seminar adalah terkait profit bulanan bukan proses

Halaman 52 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan (mining), akan tetapi setelah terjun langsung pada tanggal 14 Juli 2021 saksi baru memahami jika program tersebut merupakan bursa coin. Dan setelah 3 bulan saksi mengikuti program tersebut, ternyata profit coin yang dijanjikan dan didapatkan dari hasil menambang coin tidak dapat di jual atau cairkan sebagaimana janji Owner a.n. BUDI WAHYONO als WAHYU KENCANA LIMA dan Top Leader Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI pada saat mengisi seminar. Mulai bulan Oktober 2021 Profit sudah tidak bisa diuangkan atau dicairkan Saksi tidak mengenal dengan Saudari RENATA NURMASARI yang beralamat di Gunungsari Rt.001, Rw.007, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta.

- Bahwa bisnis Yaxiu merupakan jual beli coin yaxiu dengan menggunakan mesin mining/ penambangan yang berbasis Web yang dikelola oleh Terdakwa BUDI WAHYONO als. WAHYU KENCANA LIMA. Dapat saksi jelaskan produknya adalah Koin YAXIU yang terdapat pada halaman web yaxiuonline.com yang sekarang berubah menjadi antminerx13.link.
- Bahwa dalam mengikuti bisnis YAXIU tidak terdapat kesepakatan dan perjanjian tertulis.
- Bahwa penawaran bisnis tersebut berupa, investasi koin dengan profit setiap bulannya sebesar 21% dari jumlah coin yaxiu yang saksi miliki. Untuk proses investasinya menggunakan mesin mining pada **web yaxiuonline.com** yang sekarang berubah menjadi **antminerx13.link** kemudian akun saksi dibuatkan oleh Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Harus karena untuk menjadi member, terlebih dahulu membeli mesin mining/mesin seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan harus membeli koin/poin YAXIU minimal pembelian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga beli koin/poin sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang pada saat itu saksi membeli masing-masing 20.000 coin yaxiu yang saksi masukkan pada 5 akun mesin mining yaxiu milik saksi
- Untuk pembelian koin bagi member baru bisa dilakukan melalui Upline/ member di atasnya secara tunai atau transfer. Yang pada saat itu saksi membeli koin dan poin melalui Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI dengan bukti transfer dan tanda terima dari Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI.
- Bahwa untuk cara mendaftar member baru harus membeli e-wallet dan poin dari Upline selanjutnya Upline akan membuatkan akun (yang berisi

Halaman 53 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

username, password, nama lengkap, nomor KTP, Email, nomor HP, Alamat Lengkap, Rekening Bank, ID Waves dan nama Sponsor) agar member baru dapat log in dan menggunakan mesin mining. Pendaftarannya dilakukan melalui website yaxiuonline.com atau dibantu oleh Upline.

- Bahwa untuk pendaftaran akunnya harus dibantu oleh Upline atau yang mengajak ikut bergabung yang pada saat itu saksi melalui Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI.
- Bahwa tidak ada fasilitas apapun yang saksi dapatkan saat menjadi member yaxiu, selain profit coin yaxiu.
- Bahwa isi dalam website meliputi :
Sebelum masuk akun terdapat form berupa username dan password log in member.

Sedangkan fitur setelah Log In meliputi :

- a. Informasi yang berisi informasi akun, ganti password, request pin transaksi dan ganti pin transaksi.
- b. Member Free yang berisi data akun free (akun gratis untuk orang lain).
- c. Member Referensi yang berisi member atau Downline di bawahnya.
- d. Pohon Jaringan yang berisi informasi jaringan member atau Downline.
- e. Komisi yang berisi Komisi Sponsor, Komisi Profit, Komisi Pasangan dan Komisi Generasi.
- f. E-Wallet berisi informasi Saldo E-Wallet, Top Up E-Wallet, Transfer E-Wallet, Transfer E-Wallet QR, History Top Up dan History Transaksi.
- g. Poin yang berisi Top Up Poin, Saldo Poin, Transaksi Poin, History Top Up dan History Transaksi.
- h. Yaxiucoin berisi Top Up Yaxiu Coin, Transfer Yaxiu Coin, Transfer Yaxiu Coin QR, History Top Up dan History Transaksi.
- i. Leasing Yaxiu Coin berisi Post Leasing, Daftar Leasing & Daftar Profit Harian.
- j. WD Yaxiu Coin berisi Statement Withdraw, WD Coin ke Wallet, WD Profit ke Coin, Modal Leasing Kembali dan History Withdraw Modal.
- k. Engine Yaxiu berisi Top Up Engine, Transfer Engine Yaxiu, History Top Up dan Mutasi Engine Yaxiu.
- l. Biaya Server berisi informasi tentang pembayaran server.
- m. Claim berisi informasi tentang layanan pengaduan ke admin.
- n. Kontak Admin berisi informasi tentang data pengiriman pesan ke admin.
- o. Log Out.

Halaman 54 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi dalam Dashboard website meliputi :

- a. Member berisi jumlah member yang di sponsori atau downline dengan kode refferal langsung.
- b. Omset Grup yang berisi angka-angka digital yang dihasilkan oleh grup.
- c. Total Bonus berisi bonus yang didapatkan dari penggunaan akun.
- d. Saldo E-Wallet berisi Saldo yang berasal dari Voucher Harian.
- e. Saldo Voucher berisi jumlah nominal voucher yang diperoleh.
- f. Saldo Yaxiu Coin berisi nominal digital coin yaxiu.
- g. Jual Yaxiu Coin berisi harga jual coin yaxiu sebesar Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- h. Beli Yaxiu Coin berisi harga beli coin yaxiu sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- i. Profit Coin berisi Jumlah profit coin yang dihasilkan dari leasing coin.
- j. Tanggal batas Reinvest berisi batas waktu perpanjangan kontrak mesin mining.
- k. Tanggal Batas Blokir berisi masa tenggang perpanjangan mesin mining.
- l. Saldo Poin yang berisi Poin berupa nominal digital.
- m. Saldo Engine yang berisi coin engine.

Informasi mesin mining yang berisi data referensi member.

- Bahwa dalam website yaxiuonline.com tersebut tidak terdapat fitur seperti trading pada umumnya yaitu sell, buy, open order ataupun closed order. Yang ada hanya withdraw untuk mengirim koin atau melakukan penarikan.
- **Bahwa dalam pemberitahuan/ promosi awal tidak ada pemberitahuan apapun terkait naik turunnya harga coin yaxiu yang disampaikan oleh Terdakwa BUDI WAHYONO als WAHYU KENCANA LIMA dan Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI pada saat seminar di Hotel Sahid Rich pada tanggal 19 September 2021 dan Hotel Top Malioboro pada tanggal 26 September 2021 yang menyatakan jika harga COIN YAXIU adalah flat atau tidak naik dan turun karena sudah ada harga standarnya dan tidak dipengaruhi oleh situasi pasar perdagangan dan tidak terdapat grafik atau candle di dalam website yaxiuonline.com tersebut. Dalam penawaran bisnis coin yaxiu pernah disampaikan terkait kemungkinan adanya scam di web namun untuk kerugian bisnis tidak pernah disampaikan oleh Terdakwa WAHYU KENCANA LIMA atau Terdakwa BUDI WAHYONO dan semboyan yang disampaikan oleh oleh Terdakwa WAHYU KENCANA LIMA atau Terdakwa BUDI WAHYONO adalah**

Halaman 55 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SUGEH BARENG”.

- Bahwa yang menentukan harga **KOIN YAXIU** adalah **BUDI WAHYONO/ WAHYU KENCANA LIMA** dengan melalui website **yaxiuonline.com**.
- Bahwa setelah akun dan mesin mining aktif kemudian harus membeli coin untuk kemudian di leasingkan menggunakan mesin mining dari leasing tersebut kemudian menghasilkan profit per hari 0,7 % berbentuk coin kemudian coin tersebut bisa dilakukan WD dengan syarat harus berjumlah 51 coin (karena jika kurang dari itu akan kena potongan) kemudian profit koin tersebut baru bisa dijual menjadi mata uang rupiah kepada komunitas/member lain atau up line. Hasilnya ditransfer ke rekening para member. Untuk membeli coin minimal harus 250 coin atau setara dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa coin yaxiu berupa angka yang tertera dalam mesin mining dalam web **yaxiuonline.com** yang sekarang berubah menjadi **antminerx13.link** dengan nilai beli per coinnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan nilai jual per coinnya sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah).
- Bahwa menurut owner a.n. **BUDI WAHYONO** als **WAHYU KENCANA LIMA** web **yaxiuonline.com** yang sekarang berubah menjadi **antminerx13.link** baru proses pendaftaran di Bappebti.
- Bahwa di dalam akun terdapat fitur Wallet Website yang dipergunakan untuk menyimpan coin yaxiu.
- Bahwa cara pembelian dan penjualan coin yaxiu hanya bisa dilakukan melalui penjualan sesama member, Upline ataupun kepada Owner Terdakwa **WAHYU KENCANA LIMA** atau Terdakwa **BUDI WAHYONO** dengan cara harus dijual lebih dahulu kepada Member lain, Upline atau ke Owner a.n **BUDI WAHYONO** als **WAHYU KENCANA LIMA**, kemudian uang hasil penjualan ditransferkan ke rekening penjual.
- Bahwa penjelasan mengenai strategi bisnisnya dilakukan dengan melalui seminar, video youtube **WAHYU KENCANA LIMA**, Grup Whatsapp, Facebook **WAHYU KENCANA LIMA** dan secara lisan perorangan.
- Bahwa pernah ada seminar bisnis coin yaxiu yang diadakan di Yogyakarta dan yang saksi ikuti sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa seminar yang pernah saksi ikuti di Hotel Sahid Rich pada tanggal 19 September 2021 dan Hotel Top Malioboro pada tanggal 26 September 2021.
- Bahwa yang mengisi semiinar adalah Owner Terdakwa **WAHYU KENCANA LIMA** atau Terdakwa **BUDI WAHYONO**, Top Leader Saksi **ROMLI**

Halaman 56 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO als ABI ROMLI, dan Leader Sdri. PUJIWIYATI GARUDA AMRANAH als BUNDA GARUDA.

- Bahwa penanggungjawab yang mengelola member yogyakarta yakni Top Leader Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI, dan Leader Sdri. PUJIWIYATI GARUDA AMRANAH als BUNDA GARUDA.
- Bahwa proses pendaftaran dan penempatan poisi downline adalah Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI.
- Bahwa benar bisnis coin yaxiu menggunakan sistem Upline dan Downline.
- Bahwa berdasarkan informasi terdapat komisi yang didapatkan apabila berhasil mengajak member baru ikut bergabung akan mendapatkan bonus pasangan sebesar 100 Wallet, bonus coin generasi 1 sebesar 10%, bonus coin generasi 2 sebesar 5%, bonus coin generasi 3 sebesar 2,5%, bonus coin generasi ke 4 & 5 sebesar 1%.
- Bahwa bisnis coin yaxiu menjanjikan suatu keuntungan berupa profit coin sebesar 21% per 30 hari atau 0,7% per hari dan dari bonus mengajak member baru. Profit tersebut berupa coin yaxiu.
- Bahwa mesin mining tersebut bukan dibeli namun di sewa seharga Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) adalah merupakan fasilitas berupa aplikasi di dalam web yaxiuonline.com yang sekarang berubah menjadi antminerx13.link. Setiap kurun waktu 7 Bulan 10 Hari harus memperpanjang kontrak sebesar harga yang sama.
- Bahwa sepengetahuan saksi bekerja secara otomatis dengan cara di "klik" melalui web yaxiuonline.com yang sekarang berubah menjadi antminerx13.link.
- **Bahwa tidak terdapat produk berupa barang yang diperjualbelikan dalam bisnis yaxiu selain coin yaxiu.**
- **Bahwa mesin mining yang terdapat dalam website yaxiuonline.com kegunaannya tidak sama dengan mesin mining untuk menambang aset crypto.**
- Bahwa cara perpanjangan kontraknya dibayarkan melalui transfer ke rekening Bank MANDIRI dengan nomor 1370014980946 atas nama ROMLI SUSANTO.
- Bahwa nilai coin yaxiu saat ini masih sama seperti sebelumnya yaitu seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk harga belinya sedangkan untuk harga jualnya Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) akan tetapi tidak pernah

Halaman 57 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa di realisasikan.

- Bahwa semenjak Oktober 2021 untuk aktivitas jual beli coin yaxiu sudah tidak berjalan.
- Bahwa tidak ada izin dari lembaga terkait karena saksi belum pernah diperlihatkan mengenai legalitasnya.
- Bahwa modal awal saksi masih berada di dalam akun dan berbentuk coin.
- Bahwa website aplikasi yaxiuonline.com sudah tidak aktif dan sudah berganti nama menjadi antminerx13.Link.
- Bahwa semua aktivitas pada website aplikasi yaxiuonline.com saat ini masih berjalan namun telah beralih ke website aplikasi antminerx13.Link sedangkan untuk Withdraw atau penarikan berstatus pending.
- Bahwa sepengetahuan saksi website web yaxiuonline.com yang sekarang berubah menjadi antminerx13.li terhubung dengan KINGMONSTERYAXIU (KMY) pada waves exchange yang diproses terlebih dahulu oleh Admin Yaxiu.
- Bahwa saat ini coin yaxiu menjadi tidak bernilai dan berharga. Sedangkan dulu Owner, Leader tidak pernah menyampaikan terkait kendala tersebut.
- Bahwa modal saksi penggunaan adalah sebesar Rp216.300.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang saksi transaksikan melalui Saksi ROMLI SUSANTO als ABI ROMLI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp206.300.000,00 (dua ratus enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Juli 2022 dengan rincian sbb:
 - a. Senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk di jadikan koin sebanyak 2000 coin yaxiu ke akun rikayaxiu01
 - b. Senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk di jadikan koin sebanyak 2000 coin yaxiu ke akun rikayaxiu02
 - c. Senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk di jadikan koin sebanyak 2000 coin yaxiu ke akun budyaxiu01
 - d. Senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk di jadikan koin sebanyak 2000 coin yaxiu ke akun budyaxiu02
 - e. Senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk di jadikan koin sebanyak 2000 coin yaxiu ke akun rikayaxiu03
 - f. Arisan Pajero sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - g. Pembelian mesin mining Rp6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).Sedangkan untuk transaksi yang satunya saksi menjadi downline dari Sdr.

Halaman 58 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SUWITO yang berada di SOLO. Untuk uang saksi kirimkan pada tanggal 14 Juli 2021 sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sbb:

- a. Senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk di jadikan coin sebanyak 4000 coin yaxiu ke akun rikayaxiu.
- b. Senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk di jadikan coin sebanyak 4000 coin yaxiu ke akun rikayaxiu01.

Dengan total kerugian senilai Rp 296.300.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah). Karena terdapat profit yang ditawarkan sedangkan keuntungan yang saksi dapatkan sampai dengan saat ini tidak ada sama sekali.

- Bahwa akun member milik saksi saat ini adalah :
 - a. Senilai 2000 coin yaxiu ke akun rikayaxiu01.
 - b. Senilai 2000 coin yaxiu ke akun rikayaxiu02.
 - c. Senilai 2000 coin yaxiu ke akun budiyaxiu01.
 - d. Senilai 2000 coin yaxiu ke akun budiyaxiu02.
 - e. Senilai 2000 coin yaxiu ke akun rikayaxiu03.
 - f. Senilai 4000 coin yaxiu ke akun rikayaxiu.
 - g. Senilai 4000 coin yaxiu ke akun rikayaxiu01.

Bahwa saksi mengalami kerugian dengan total kerugian senilai Rp296.300.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan tidak mengajukan keberatan.
8. **RIRIN NURAINI, SE**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah Customer Service Representative (CSR) di Bank Mandiri MMU Yogyakarta Gamping.
 - Bahwa saksi pernah diminta untuk membuka rekening atas nama Romli Susanto yang sepengetahuan saksi setelah diperiksa dikepolisian ada hubungan dengan perkara saat ini namun saksi tidak mengetahui pasti.
 - Bahwa sesuai print out Rekening Koran rekening nomor 1370014980946 atas nama Romli Susanto periode 01 Juni 2020 s/d 28 Pebruari 2022 terdiri dari transaksi transfer masuk, transfer keluar, setor tunai dan penarikan tunai, baik melalui e-banking maupun counter/teller di kantor cabang Bank Mandiri.

Halaman 59 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai print out Rekening Koran rekening nomor 1370014980946 atas nama Romli Susanto periode 01 Juni 2020 s/d 28 Pebruari 2022 tidak terinformasi nama penerima BUDI WAHYONO di Bank BCA nomor 8690797519.
- Bahwa sesuai print out Rekening Koran rekening nomor 1370014980946 atas nama Romli Susanto periode 01 Juni 2020 s/d 28 Pebruari 2022 tidak terinformasi nama penerima KHOLIFATUN ROSIDIYAH di Bank BCA nomor 8691825531.
- Bahwa sesuai print out Rekening Koran rekening nomor 1370014980946 atas nama Romli Susanto periode 01 Juni 2020 s/d 28 Pebruari 2022 tidak terinformasi nama penerima SUPRI FADLILAH JAMIL di Bank BCA nomor rekening 3770466554.
- Bahwa sesuai print out Rekening Koran rekening nomor 1370014980946 atas nama Romli Susanto periode 01 Juni 2020 s/d 28 Pebruari 2022 terdapat informasi transfer keluar ke Rekening Bank Mandiri nomor 9000023029771 atas nama BUDI WAHYONO.
- Bahwa sesuai print out Rekening Koran rekening nomor 1370014980946 atas nama Romli Susanto periode 01 Juni 2020 s/d 28 Pebruari 2022 tidak terinformasi nama penerima BUDI WAHYONO di Bank BRI nomor rekening 067201010935507.
- Bahwa saksi tidak mengetahui transfer keluar ke Bank BCA nomor 8690797519 atas nama BUDI WAHYONO, transfer keluar ke Bank BCA nomor 8691825531 atas nama KHOLIFATUN ROSIDIYAH, transfer keluar ke Bank BCA nomor rekening 3770466554 atas nama SUPRI FADLILAH JAMIL dan transfer keluar ke Bank BRI nomor rekening 067201010935507 atas nama BUDI WAHYONO, namun dapat saksi jelaskan transfer keluar ke Rekening Bank Mandiri nomor 9000023029771 atas nama BUDI WAHYONO. Sehingga total transaksi keluar dengan tujuan Rekening Bank Mandiri nomor 9000023029771 atas nama BUDI WAHYONO tersebut diatas adalah sebanyak 67 kali dengan total sebesar Rp829.410.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai print out Rekening Koran rekening nomor 1370014980946 atas nama Romli Susanto periode 01 Juni 2020 s/d 28 Pebruari 2022, total uang masuk ke Nasabah atas nama ROMLI SUSANTO dengan nomor rekening 1370014980946 dari rentang waktu Juni 2020 s/d Februari 2022 adalah sebesar Rp1.747.582.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh

Halaman 60 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Bt/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah.

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan tidak mengajukan keberatan.

9. **DOROTHEA PRISKA WINDAWATI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Bank Central Asia Tbk KCU Yogyakarta sebagai Customer Service Officer.
- Bahwa saksi diminta untuk menjelaskan terkait transaksi yang terjadi dari nasabah BCA nomor rekening 8690797519 atas nama BUDI WAHYONO dan Rekening BCA nomor rekening 8691825531 atas nama KHOLIFATUN ROSIDIYAH berdasarkan data transaksi yang tersimpan di Bank BCA.
- Bahwa bahwa menjelaskan bahwa terkait nama rekening yang diminta oleh penyidik terdapat transaksi keluar dari rekening BCA nomor rekening 8690797519 atas nama BUDI WAHYONO ke beberapa nama antara lain ke rekening BCA dengan nomor rekening 4451921449 atasnama ROMLI SUSANTO dari kurun waktu 28 Agustus 2020 sampai dengan 3 November 2021 sebanyak 29 transaksi dengan total nilai transaksi sebesar Rp. 99,780,304.00 (Sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat rupiah), lalu ke rekening BCA nomor rekening 8465435883 atas nama PUJIWIYATI GARUDA AMRANAH sebanyak 12 kali transaksi dengan kurun waktu dari 1 Maret 2021 sampai dengan 19 Mei 2022 dengan total nilai transaksi sebesar Rp60.196.000,00 (enam puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa terdapat transaksi keluar dari rekening Bank BCA nomor rekening 8691825531 atas nama KHOLIFATUN ROSIDIYAH yang antara lain ke nomor rekening 4451921449 atas nama ROMLI SUSANTO ada 5 transaksi dalam kurun waktu 5 oktober 2021 sampai dengan 5 November 2021 dengan total transaksi sebesar Rp37.350.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ke nomor rekening 8465435883 atas nama PUJIWIYATI GARUDA AMRANAH ada 7 transaksi dalam kurun waktu 28 Juni 2021 sampai dengan 20 September 2021 dengan total transaksi sebesar Rp69.526.800,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa sesuai apa yang penyidik minta terlihat total uang masuk ke rekening BCA nomor rekening 8690797519 atas nama BUDI WAHYONO dari rentang waktu Juni 2019 s/d Agustus 2022 adalah sebesar Rp14.872.025.045,54

Halaman 61 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua puluh lima ribu empat puluh lima rupiah poin lima puluh empat) dari total 2095 transaksi.

- Bahwa total uang keluar dari rekening BCA nomor rekening 8690797519 atasnama BUDI WAHYONO dari rentang waktu Juni 2019 s/d Juli 2022 adalah sebesar Rp14.872.952,569,22 (empat belas milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan poin dua puluh dua) dari total 5299 transaksi.
- Bahwa total uang masuk ke rekening BCA nomor rekening 8691825531 atas nama KHOLIFATUN ROSIDIYAH dari rentang waktu Juni 2019 s/d Juli 2022 adalah sebesar Rp7.464.524.462,81 (tujuh milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah poin delapan puluh satu) dari total 1046 transaksi dan uang keluar dari rekening BCA nomor rekening 8691825531 atas nama yang sama dari rentang waktu Juni 2019 s/d Agustus 2022 adalah sebesar Rp7,464,191,528.78 (tujuh milyar empat ratus enam puluh empat juta seratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah poin tujuh puluh delapan) dari total 3000 transaksi.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan tidak mengajukan keberatan.

10. **DIDIK BUDI SANTOSO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Unit BRI Unit Sedayu.
- Bahwa saksi mengetahui transaksi Nasabah atas nama ROMLI SUSANTO dengan nomor rekening 664401034539538.
- Bahwa saksi diminta untuk menjelaskan terkait transaksi yang terjadi dari nasabah atas nama ROMLI SUSANTO dengan nomor rekening 664401034539538 dimana terdapat transaksi keluar dari rekening nasabah atas nama ROMLI SUSANTO dengan nomor rekening 664401034539538 antara lain:
 - a. Bank BCA nomor rekening 8690797519 atas nama BUDI WAHYONO :
 - Pada tanggal 24 April 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - b. Rekening Bank BRI nomor rekening 067201010935507 atas nama BUDI WAHYONO :
 - Pada tanggal 23 April 2021 sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).
 - Pada tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta

Halaman 62 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah).

- Pada tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Sedangkan untuk Rekening Bank BCA nomor rekening 8691825531 atas nama KHOLIFATUN ROSIDIYAH, Rekening Bank BCA nomor rekening 3770466554 atas nama SUPRI FADLILAH JAMIL dan Rekening Bank Mandiri nomor rekening 9000023029771 atas nama BUDI WAHYONO tidak terdapat transaksi masuk yang berasal dari nomor rekening 664401034539538 atas nama ROMLI SUSANTO.

- Bahwa total transaksi keluar dengan tujuan rekening tersebut sebanyak 4 kali dengan total Rp.125.400.000 (seratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa total uang masuk ke Nasabah atas nama ROMLI SUSANTO dengan nomor rekening 664401034539538 dari rentang waktu Juni 2020 s/d Februari 2022 adalah sebesar Rp427.939.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan tidak mengajukan keberatan.

11. **ABRAHAM HANANTA SUNJAYA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Asi Officer Hukum Kanwil II yang meliputi Jawa tengah dan DIY
- Bahwa Sesuai surat Kuasa atau persetujuan yang di tanda tangan oleh saudara Drs Romli Susanto pada tanggal 04 Juli 2022 dan Pujiwati Garuda Amranah pada tanggal 06 Juli 2022 yang pada intinya memberikan persetujuan kepada Bank BCA yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang ditunjuk untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan data, dokumen, atau aktifitas yang bersifat rahasia dari rekening saksi yang berada di Bank BCA baik Lisan maupun Tulisan kepada penyidik yang ditunjuk. Atas dasar surat kuasa atau persetujuan tersebut saksi menyampaikan data yang berhubungan dengan no rekening 4451921449 an DRS ROMLI SUSANTO.
- Bahwa berdasarkan data yang ada ditarik dari system BCA dimana terdapat **transaksi keluar dari rekening Nasabah atas nama ROMLI SUSANTO dengan nomor rekening 4451921449 ke nomor rekening 8690797519 atas nama BUDI WAHYONO dari kurun waktu 28 Juli 2020**

Halaman 63 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan 12 Oktober 2021 sebanyak 67 transaksi dan ke nomor rekening 3770466554 atas nama SUPRI FADLILAH JAMIL sebanyak 5 kali dengan total nilai transaksi sebesar **Rp343.120.000,00 (Tiga Ratus Juta Empat Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu rupiah).**

- Bahwa total transaksi keluar dengan tujuan rekening tersebut dibawah ini adalah sebanyak 59 kali dengan rincian : Bank BCA nomor rekening 8690797519 atas nama BUDI WAHYONO 14 transaksi, Rekening Bank BCA nomor rekening 8691825531 atas nama KHOLIFATUN ROSIDIYAH 29 transaksi dan Rekening Bank BCA nomor rekening 3770466554 atas nama SUPRI FADLILAH JAMIL 16 transaksi dengan total uang sebesar **Rp438.225.000,00** (Empat Ratus Juta Tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa total transaksi keluar dengan tujuan rekening berikut adalah sebanyak 81 kali dengan rincian: Bank BCA nomor rekening 8690797519 atas nama BUDI WAHYONO sebanyak 60 Transaksi, Rekening Bank BCA nomor rekening 8691825531 atas nama KHOLIFATUN ROSIDIYAH sebanyak 19 Transaksi, Rekening Bank BCA nomor rekening 3770466554 atas nama SUPRI FADLILAH JAMIL sebanyak 2 Transaksi dengan total uang sebesar **Rp794.984.000,00** (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu rupiah).
- Bahwa terdapat transaksi uang masuk dengan total uang masuk ke Nasabah atas nama ROMLI SUSANTO dengan nomor rekening 4451921449 dari rentang waktu Juni 2020 s/d Februari 2022 adalah sebesar Rp1.839.297.049,30 (satu milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh sembilan rupiah poin tiga puluh sen).
- Bahwa total uang masuk ke Nasabah atas PUJIWATI GARUDA AMRANAH dengan nomor rekening 8465435883 dari rentang waktu Juni 2020 s/d Februari 2022 adalah sebesar Rp3.033.889.881,84 (Tiga Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah Poin Delapan Puluh Empat Sen), namun dana masuk dari mana saksi tidak menjelaskan.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Ahli yaitu :

Halaman 64 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M.**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
 - a. Tahun 2001 Lulus SD MI Al-Istiqomah Tangerang, Banten;
 - b. Tahun 2004 Lulus SMPN 19 Tangerang, Banten;
 - c. Tahun 2007 Lulus SMAN 2 Tangerang, Banten;
 - d. Tahun 2011 Lulus S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
 - e. Tahun 2013 Lulus S-2 pada Master of Laws Program, Adelaide Law School, The University of Adelaide, Adelaide, Australia.

Adapun Riwayat Pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :

- a. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sejak Januari 2014, mengasuh mata kuliah hukum pidana, hukum acara pidana, hukum pidana khusus, hukum pidana internasional, politik kriminal, dan praktik kejaksaan.
 - b. Sekretaris Program Studi Magister Hukum Litigasi UGM sejak Januari 2015-Desember 2015;
 - c. Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM sejak Januari 2016 s/d sekarang.
 - d. Sekretaris Riset, Unit Riset dan Publikasi, Fakultas Hukum UGM, Januari 2017 s/d 2019.
- Bahwa Ahli telah memberikan lebih dari 100 keterangan ahli di tingkat penyidikan.
 - Bahwa Ahli memiliki Sertifikasi Dosen yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menegaskan bahwa Ahli adalah Seorang Dosen bidang Hukum Pidana yang melaksanakan tri dharma perguruan tinggi di bidang hukum pidana.
 - Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan BUDI WAHYONO umur 43 tahun, Islam, Wiraswasta, WNI, Alamat Kp. Melati Rt.001/030, Mekarjaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.
 - Bahwa menurut Ahli, *Perdagangan* adalah : tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
 - Bahwa *Pelaku Usaha Distribusi* adalah : setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau

Halaman 65 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan dalam menyalurkan Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen (sesuai pada Bab 1 Pasal 1 angka 11 dan 14 Undang Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan).

- Bahwa *Skema Piramida* adalah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang tetapi memanfaatkan peluang keikutsertaan penjual Langsung untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya Penjual Langsung tersebut.

- Bahwa penjualan koin yaxiu tersebut menerapkan sistem skema piramida karena dalam pendistribusiannya adalah berdasarkan Penjelasan Pasal 9 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan yang dimaksud dengan "Skema Piramida" adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. *Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.*

Selanjutnya, berdasarkan PP No. 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur **kriteria skema yang dilarang** dalam kegiatan usaha perdagangan langsung sebagai berikut:

- a. menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui iuran keanggotaan atau pendaftaran sebagai mitra usaha secara tidak wajar;
 - b. **menerima pendaftaran keanggotaan sebagai Penjual Langsung dengan nama yang sama lebih dari 1 (satu) kali;**
 - c. **membayar Komisi dan/atau Bonus dari hasil iuran keanggotaan atau perekrutan Penjual Langsung;**
 - d. **memberikan Komisi dan/atau Bonus dari Program Pemasaran ketika perusahaan tidak melakukan penjualan Barang;**
 - e. melakukan usaha yang terkait dengan penghimpunan dana masyarakat;
 - f. **menjual Barang dan/atau Jasa yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- Bahwa Pasal 105 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memiliki unsur sebagai berikut:
 - a. Ada Barang yang diperdagangkan;

Halaman 66 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pelaku Usaha dilarang menerapkan skema piramida dalam mendistribusikan barang;
- c. Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.
- Bahwa Pasal 105 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengamanatkan Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan perdagangan koin yaxiu memenuhi kriteria skema piramida sesuai PP No. 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dengan mengacu pada **Pasal 10 UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang menyatakan Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan Distribusi Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka tertib usaha.**
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini setelah Ahli membaca dakwaan, **BUDI WAHYONO merupakan subjek hukum orang perseorangan yang mampu mengemban hak dan kewajiban sehingga dipandang mampu bertanggungjawab secara hukum dan dari perbuatan BUDI WAHYONO yang melakukan bisnis koin yaxiu ini bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain namun kenyataannya tidak sesuai harapan.**
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada paksaan dalam diri BUDI WAHYONO dan murni merupakan inisiatif BUDI WAHYONO untuk melakukan bisnis koin Yaxiu tersebut dimana BUDI WAHYONO mengetahui dan menghendaki perbuatannya.
- **Bahwa berkaitan dengan perkara ini, maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum terjadi karena perbuatan yang dilakukan BUDI WAHYONO yang mengajak pihak-pihak lain untuk melakukan bisnis koin yaxiu dilakukan tanpa memiliki alas hak yang sah. Dalam perkara ini, bisnis koin yaxiu tersebut tidak terdaftar dan diawasi oleh Bappebti. Selain itu BUDI WAHYONO juga mengetahui**

Halaman 67 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa koin yaxiu belum memiliki regulasi yang jelas.

- Bahwa dalam kaitannya dengan perkara Budi Wahyono, memperdagangkan koin Yaxiu dibolehkan asalkan ada ijin sesuai prosedur Bapepti dan sebelumnya pelaku harus bisa menjelaskan bahwa ini ada mekanisme bisnis dan yang penting adalah harus berijin dari pedagang Komoditi.
- Bahwa tidak ada larangan pasti orang-orang berkreasi menciptakan koin dan di kebijakan Otoritas Jasa Keuangan diatur akan hal itu asalkan tidak merugikan orang lain.
- Bahwa jika Terdakwa Budi Wahyono melakukan bisnis yang tidak ada produknya dan memperdagangkan angka-angka digital bisa dikatakan masuk kategori bisnis Ponzi atau Skema Pyramid, namun tetap harus dibuktikan kasus per kasus jika ada indikasi merugikan orang lain.
- Bahwa bisnis Pyramid/Ponzi dengan Multi Level Marketing berbeda dimana jika bisnis Multi Level Marketing (MLM) ada produk yang nyata dan mempunyai nilai jual sedangkan bisnis Pyramid yang dijual hanya keanggotaan dan iming-iming keuntungan dimana upline mendapat keuntungan dari downline baru dan seterusnya.
- Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. **RIO RAMADHANI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Riwayat Pendidikan Formal Ahli adalah:
 - SD Angkasa 2 Medan, lulus Tahun 2000.
 - SMP N 1 Medan, lulus Tahun 2003.
 - SMA N 1 Medan, lulus Tahun 2006.
 - S1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, lulus Tahun 2010.
- Bahwa ahli bekerja di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan sejak tahun 2013 sampai sekarang.
- Bahwa berdasarkan PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI BURSA BERJANGKA, *Aset Kripto* adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Halaman 68 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI BURSA BERJANGKA

Pasal 3

Ayat 2

Jenis Aset Kripto yang dapat diperdagangkan apabila telah memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut : a. berbasis distributed ledger technology; b. berupa Aset Kripto utilitas (utility crypto) atau Aset Kripto beragun aset (Crypto Backed Asset); dan c. telah memiliki hasil penilaian dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang ditetapkan oleh Bappebti;

Ayat 4

Jenis Aset Kripto yang dapat diperdagangkan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

- Bahwa jenis Aset Kripto yang berkembang dan dapat diperdagangkan di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis yakni:
 - Aset Kripto berbasis distributed ledger technology; atau
 - Aset Kripto berupa utilitas atau Aset Kripto beragun aset.
- **Bahwa perdagangan yang di atur di Indonesia saat ini masih terbatas hanya untuk perdagangan koin kripto** sebagaimana di atur dalam PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI BURSA BERJANGKA, sedangkan untuk perdagangan token yang tidak termasuk dalam jenis aset kripto belum di atur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- Bahwa asset kripto termasuk dalam komoditas sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto dalam Pasal 1 yang berbunyi **Aset Kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang di perdagangkan di bursa berjangka.**

Halaman 69 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, **yaxiu coin tidak termasuk dalam daftar aset kripto sebagai mana telah ditetapkan dalam Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.**
- Bahwa perdagangan yaxiu coin tersebut tidak termasuk sebagai salah satu mekanisme pegangan komoditi yang dimaksud.
- Bahwa yaxiu coin **tidak termasuk dalam 229 aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset crypto.**
- **Bahwa yaxiu coin tersebut tidak terdaftar dan memiliki izin untuk diperdagangkan di Indonesia.**
- **Bahwa website yaxiuonline.com yang saat ini telah berubah nama menjadi antminerx13.link bukan merupakan bursa perdagangan berjangka serta tidak terdaftar pada bursa perdagangan berjangka di Bappebti.**
- Bahwa setiap aktifitas maupun kegiatan perdagangan aset kripto yang tidak memiliki perijinan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengamanatkan setiap kegiatan usaha di bidang perdagangan wajib memperoleh izin yang diberikan oleh Menteri (Menteri Perdagangan). Selanjutnya untuk perdagangan aset kripto (koin kripto) kebijakannya telah diberikan oleh Menteri (Perdagangan) kepada Kepala Bappebti melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) (Permendag) yang secara jelas mengatur pada Pasal 2 yang menempatkan **Bappebti sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur lebih lanjut terkait dengan pembinaan, pengawasan dan pengembangan di bidang perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (koin kripto).** Ketentuan teknis lainnya Kepala Bappebti mengatur mekanisme perizinan perdagangan Aset Kripto melalui Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto yang substansinya menjelaskan prosedur, mekanisme atau persyaratan untuk memperoleh perizinan perdagangan Aset Kripto dari Bappebti. **Berdasarkan data Bappebti bahwa coin yaxiu sampai dengan saat ini belum memperoleh perizinan dari**

Halaman 70 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bappebti sehingga perdagangan coin yaxiu ini dapat diduga bertentangan dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

- Bahwa Bapebti belum pernah mengadakan penelitian dari koin Yaxiu tersebut karena belum ada proposal usulan pembuatan ijin dari Terdakwa.
- Bahwa berkaitan dengan perkara *aquo* dimana Terdakwa Budi Wahyono melakukan perdagangan koin terlebih dahulu baru mengurus ijin, tindakan tersebut tidak diperbolehkan karena aturan di BAPEPTI harus ada ijin terlebih dahulu baru seseorang atau perusahaan menjalankan perdagangan koin yang resmi.
- Bahwa jika dilihat apa yang ditawarkan oleh Terdakwa hanya sekedar iming-iming saja karena literasi yang kurang sehingga harapan memperoleh keuntungan dengan penjualan koin yang tinggi tidak tercapai.
- Bahwa menurut Ahli bisnis yang Terdakwa jalankan adalah jenis perdagangan MLM atau Skema Pyramid tidak bisa dipastikan sebelum dilihat lebih jauh pembuktiannya, namun bisa dilihat secara umum Terdakwa menjalankan skema Pyramid dengan dilihat banyaknya downline.
- Terhadap keterangan Ahli Terdakwa menanggapi bahwa pada tahun 2020 sudah pernah ke OJK minta petunjuk agar bisa ke ranah market di Indonesia karena koin sudah beredar lalu Terdakwa disarankan membuat Koperasi dan Terdakwa juga pernah ke Bapebti disarankan membuat Proposal namun terdakwa belum sempat membuat Proposal koin sudah stop jual karena adanya ketakutan harga semakin anjlok.

3. ANDREW ALISTER SUSANTO, dibawah sumpah keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang dibuat dihadapan Penyidik dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Riwayat Usaha dan Pekerjaan Ahli:
 - ✓ Tahun 2000 – Tahun 2013 bekerja sebagai Mitra Usaha dari Perusahaan MLM Bernama Amway ;
 - ✓ Tahun 2013 – 2017 bekerja pada PT. UMG Indonesia (penjualan Traktor dan alat pertanian) sebagai Manager General Affair.
 - ✓ Tahun 2017 – 2019 bekerja pada PT. TRIASINDO KARYA AGUNG (Konstruksi) sebagai Direktur dan Pemegang Saham.
 - ✓ Tahun 2019 – sekarang bekerja pada PT. LONGRICH BIOSCIENCE INDONESIA (MLM) sebagai Direktur Eksekutif.
 - ✓ Tahun 2019 – sekarang bekerja pada Konsultan untuk perusahaan MLM.

Halaman 71 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riwayat Organisasi Ahli:
 - ✓ Tahun 2018 – sekarang menjadi Ketua Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI).
- Bahwa pengalaman sebagai Ahli antara lain :
 - ✓ Pada tanggal 10 Juli 2019 sebagai Ahli dalam penanganan Perkara PT. AJ Central Asia Raya di Polda JAWA TIMUR.
 - ✓ Pada tanggal 26 Januari 2021 sebagai Ahli dalam penanganan Perkara Forsage di Polda JAWA TIMUR.
 - ✓ Pada tanggal 15 Oktober 2021 sebagai Ahli dalam penanganan Perkara RoyalQ di Polda JAWA TIMUR.
 - ✓ Pada tanggal 05 November 2021 sebagai Ahli dalam penanganan PT. Simbiotik Multitalenta Indonesia di BARESKRIM POLRI.
 - ✓ Pada tanggal 14 Januari 2022 sebagai Ahli dalam penanganan www.suntonfx.com dan <https://clientportal.suntonfx.com> di Polda JAWA TIMUR.
 - ✓ Pada tanggal 01 Agustus 2022 sebagai Ahli dalam penanganan PT. Megah Visi Anugerah (EzyCloud) di BARESKRIM POLRI.
- Bahwa yang dimaksud *Perdagangan* adalah : tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
- Bahwa yang dimaksud *Pelaku Usaha Distribusi* adalah: setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan dalam menyalurkan Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen (sesuai pada Bab 1 Pasal 1 angka 11 dan 14 Undang Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan).
- Bahwa *Skema Piramida* adalah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang tetapi memanfaatkan peluang keikutsertaan penjual Langsung untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya Penjual Langsung tersebut.

Halaman 72 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara memperoleh izin di Bidang Perdagangan Langsung dengan merujuk Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan mengajukan izin usaha pada sistem OSS-RBA (Online Single Submission-Risk Based Approach) atau Perizinan Online Terpadu Berbasis Resiko.
 - b. Sistem OSS-RBA ketika mendeteksi KBLI 47999 pada permohonan perizinan perusahaan- perusahaan akan meneruskan dokumen tersebut ke SIPT Kemendag.
 - c. Kemendag akan melakukan verifikasi terhadap perusahaan dengan mengundang perusahaan dan asosiasi di bidang penjualan langsung (Asosiasi diundang keduanya, baik itu AP2LI dan APLI).
 - d. Setelah lolos verifikasi tahap awal tersebut, Kemendag akan melakukan verifikasi lanjutan melalui sistem SIPT Kemendag
 - e. Setelah lolos verifikasi lanjutan, maka Kemendag akan meneruskan kepada OSS-RBA, sehingga setelah proses tersebut berakhir, OSS-RBA akan menerbitkan SIUPL.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Pasal 50 disebutkan bahwa Pelaku Usaha Distribusi dalam sistem Penjualan Langsung merupakan perusahaan yang memiliki Perizinan Berusaha sebagai Perusahaan Penjualan Langsung. Dengan demikian Pelaku Usaha di bidang Penjualan Langsung tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha tanpa perizinan yang sesuai.
- Bahwa *barang* adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.
- Bahwa **yaxiu coin merupakan barang tidak berwujud yang dapat diperjual belikan** sehingga termasuk dalam kegiatan usaha perdagangan.
- Bahwa **perdagangan yaxiu coin tersebut belum memperoleh izin di bidang Perdagangan yang merujuk kepada perdagangan aset kripto (koin kripto) yang kebijakannya telah diberikan oleh Menteri (Perdagangan) kepada Kepala Bappebti melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).**

Halaman 73 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan koin yaxiu tersebut menerapkan sistem skema piramida dalam pendistribusiannya adalah berdasarkan Penjelasan Pasal 9 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan yang dimaksud dengan “Skema Piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur kriteria skema yang dilarang dalam kegiatan usaha perdagangan langsung sebagai berikut:
 - a. menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui iuran keanggotaan atau pendaftaran sebagai mitra usaha secara tidak wajar;
 - b. menerima pendaftaran keanggotaan sebagai Penjual Langsung dengan nama yang sama lebih dari 1 (satu) kali;
 - c. membayar Komisi dan/atau Bonus dari hasil iuran keanggotaan atau perekrutan Penjual Langsung;
 - d. memberikan Komisi dan/atau Bonus dari Program Pemasaran ketika perusahaan tidak melakukan penjualan Barang.
 - e. melakukan usaha yang terkait dengan penghimpunan dana masyarakat;
 - f. menjual Barang dan/atau Jasa yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Pasal 105 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memiliki unsur sebagai berikut:
 - a. Ada Barang yang diperdagangkan;
 - b. Pelaku Usaha dilarang menerapkan skema piramida dalam mendistribusikan barang;
 - c. Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.
- Bahwa Pasal 105 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengamanatkan Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 74 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan perdagangan koin yaxiu memenuhi kriteria skema piramida sesuai PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dengan mengacu pada Pasal 10 UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang menyatakan Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan Distribusi Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka tertib usaha.

- Bahwa **Saksi ROMLI SUSANTO dan Saksi PUJIWATI GARUDA AMRANAH** merupakan Mitra Usaha yang secara resmi terdaftar dan telah melakukan proses perekrutan anggota baru dalam rangka mengembangkan jaringan penjualan koin yaxiu. Mitra Usaha adalah bagian tak terpisahkan dari mata rantai distribusi barang dan penjualan barang dari perusahaan penyelenggara perdagangan koin yaxiu kepada Konsumen melalui sistem jaringan sesuai dengan Permendag No. 70/2019 Bab I pasal 1 angka 3. Proses perekrutan meliputi penawaran barang dan atau program pemasaran kepada calon Mitra Usaha baru serta mendaftarkannya melalui mekanisme administrasi yang ditetapkan oleh perusahaan penyelenggara dengan pembayaran nominal tertentu guna membayar biaya pendaftaran dan atau pembelian barang. Dalam hal ini Saksi ROMLI SUSANTO dan Saksi PUJIWATI GARUDA AMRANAH juga telah mendapatkan Komisi dan Bonus sesuai dengan program pemasaran koin yaxiu secara berjenjang atau multi tingkat sesuai dengan definisi Penjualan Langsung pada Permendag No. 70/2019 Bab I Pasal 1 angka 3, 7, 8, dan 9.
- Bahwa Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengamanatkan setiap kegiatan usaha di bidang perdagangan wajib memperoleh izin yang diberikan oleh Menteri (Menteri Perdagangan). Selanjutnya untuk perdagangan aset kripto (koin kripto) kebijakannya telah diberikan oleh Menteri (Perdagangan) kepada Kepala Bappebti melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) (Permendag) yang secara jelas mengatur pada Pasal 2 yang menempatkan Bappebti sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur lebih lanjut terkait dengan pembinaan, pengawasan dan pengembangan di

Halaman 75 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (koin kripto). Ketentuan teknis lainnya Kepala Bappebti mengatur mekanisme perizinan perdagangan Aset Kripto melalui Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto yang substansinya menjelaskan prosedur, mekanisme atau persyaratan untuk memperoleh perizinan perdagangan Aset Kripto dari Bappebti. Berdasarkan data Bappebti bahwa coin yaxiu sampai dengan saat ini belum memperoleh perizinan dari Bappebti sehingga perdagangan coin yaxiu yang dijelaskan dalam BAP ini dapat diduga bertentangan dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perdagangan Koin Yaxiu dengan menggunakan skema piramida dan tanpa memiliki izin.
- Bahwa mengatakan bahwa Terdakwa sebagai Wiraswasta dan sebagai Motivator di beberapa perusahaan Multi Level Marketing.
- Bahwa Terdakwa sekolah dari jenjang Sekolah Dasar sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Pertama.
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan mempunyai 4 (empat) orang anak dari 2 (dua) orang istri, istri yang terakhir bernama saudara KHOLIFATUN ROSIDIYAH.
- Bahwa bahwa bisnis online yang saksi kembangkan mulai tahun 2019, yang dilakukan secara offline ataupun online. Bisnis tersebut merupakan usaha di bidang jual beli koin yang bernama yaxiu. **Awalnya Terdakwa membuat system yaxiu bersama dengan teman-teman Terdakwa sekitar 5-10 orang lalu setelah 6 sampai 7 bulan teman-teman terdakwa pindah ke perusahaan lain lalu Terdakwa dengan dibantu tenaga IT meneruskan system tersebut dengan menggunakan akun teman Terdakwa yang bernama Bangkit.**
- **Bahwa yang mempunyai ide memberi nama dengan koin Yaxiu adalah Terdakwa dan teman-teman terdakwa.**
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum kenal dengan Saksi Romli Santoso, sebelumnya Terdakwa mendapat telpon dari Abi Romli (saksi Romli) agar datang ke Jogja karena ada event dan minta dijelaskan tentang bisnis Yaxiu online.

Halaman 76 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa koin Yaxiu tersebut bisa dicairkan dan ditukarkan ke rupiah dengan cara di rubah terlebih dahulu ke monster Yaxiu di Wavest exchange lalu bisa di tukar atau dijual di pasar Indodax.
- Bahwa untuk bisa menukar atau merubah Yaxiu di Wavest exchange atau indodax bisa dilakukan oleh masing-masing member sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapat transferan uang member dari Saksi romli dan Saksi Garuda, karena member baru setor/membayar kepada yang merekrut.
- Bahwa perdagangan Koin Yaxiu belum berijin dan Terdakwa sudah bertanya ke OJK untuk pengurusan ijin namun disarankan mendirikan Koperasi.
- Bahwa awalnya tidak bermaksud untuk mencari member namun dengan selesainya system yang Terdakwa buat lalu setelah tersebar dari komunitas terbentuklah leader dengan mencari member seperti MLM dimana Terdakwa tidak bermaksud membentuk MLM.
- Bahwa jika seseorang akan menjadi member diawali dengan mentransfer sejumlah uang kepada yang mempresentasikan lalu setelah member membayar segera mengirim data lalu akan mendapatkan password untuk masuk ke akun Yaxiuonline, setelah itu member harus membeli koin bisa ke leader dengan harga 1 koin Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu koin-koin tersebut dileasingkan agar dapat menghasilkan profit secara system dengan cara login setiap hari.
- Bahwa bahwa semua aturan seperti tata cara untuk mendapatkan profit atau cara mencairkan koin-koin sudah ada diwebsite/dashboard website.
- Bahwa adapun urutan penukaran koin agar bisa menjadi rupiah adalah koin Yaxiu di tuker atau dirubah ke monster Yaxiu di wavesexchange setelah dirubah lalu dijual di pasar Indodax lalu setelah berhasil akan masuk ke rekening member yang bersangkutan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan jika ada yang mendapat member maka akan mendapat 1000 koin tetapi Terdakwa mengatakan akan dapat 107 koin saja.
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti apa itu sekma Pyramida / Ponzi.
- Bahwa website Yaxiuonline.com sudah tidak aktif dan sudah berganti menjadi antminex13.link.
- **Bahwa biaya untuk membuat website Yaxiuonline dengan jasa IT tersebut sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan IT asal Cirebon yang bernama Agus.**

Halaman 77 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki Koperasi berijin sejak tahun 2020 dengan ijin usaha menjual produk-produk konsumen seperti baju, kaos, madu bahkan air mineral dengan nama Kencana Lima.
- Bahwa Terdakwa mulai memperkenalkan koin Yaxiu sejak akhir 2018.
- Bahwa barang bukti berupa tulisan tangan yang mengatakan Terdakwa memiliki uang sebesar 5 milyar tersebut dibuat oleh Saksi Romli dan Terdakwa hanya tanda tangan saja.
- Bahwa surat tersebut di buat di Tawangmangu namun terdakwa lupa kapan tepatnya, yang Terdakwa ingat dibuat di tahun 2021 dan memang Terdakwa tidak melihat lagi isi suratnya dan yang membuat adalah Saksi Romli.
- Bahwa surat tersebut dibuat dengan tujuan untuk meyakinkan member karena akan ada yang mau menjadi member dengan nilai besar
- Bahwa Terdakwa tidak menduga bahwa koin Yaxiu akan mengalami penurunan harga karena Terdakwa yakin koin Yaxiu pasti menguntungkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu :

Saksi *a de charge* **EDHITIA ANDRIE TIRTANTO**, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa bisnis Yaxiu sepengetahuan Saksi adalah bisnis aplikasi jual beli coin yaxiu dengan mining/penambangan yang berbasis Web yang saksi tahu dikelola oleh Developer Sdr. BUDI WAHYONO als. WAHYU KENCANA LIMA, dimana saksi jelaskan beberapa produknya antara lain untuk yang berbasis mesin mining adalah Koin YAXIU / YAXIU Online yang terdapat pada halaman web yaxiuonline.com yang memproduksi provit koin berupa Koin YAXIU dan untuk yang berbasis WAVES Exchange ada dua koin sebenarnya yang awalnya adalah Koin Monster YAXIU selanjutnya yang kedua adalah King Monster YAXIU.
- Bahwa Saksi ikut bergabung dalam bisnis Yaxiu online ini sejak tahun 2020.
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan September 2020 (Saksi lupa untuk tanggalnya) ada teman Saksi yang bernama Amin mengajak berbisnis Koin Kripto dan Saksi tertarik lalu Saksi mulai cari-cari referensi sendiri tentang Kripto dan Saksi mempelajarinya sendiri agar lebih paham dan sewaktu Terdakwa Budi Wahyono mengadakan acara di daerah Tasikmalaya Saksi

Halaman 78 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut dengan tujuan agar lebih menyakinkan Saksi akan bisnis tersebut lalu Saksi membuat atau membeli akun atau menjadi member dengan membayar seharga Rp. 1.300.000(satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu saksi mendapat produk berupa kalung dan gelang kesehatan dimana sampai saat ini kalungnya masih Saksi pakai, selain mendapat produk kalung dan gelang kesehatan Saksi juga mendapat akun yang saat itu Saksi kurang mengerti untuk apa akun tersebut, lalu Saksi pelajari dan ternyata akun tersebut dalam bisnis Yaxiu disebut akun mining yang berbasis website dan kalau diisi bisa dapat koin, namun karena Saksi belum ada uang Saksi tidak mengisi dengan membeli koin Yaxiu tersebut namun Saksi bisa dapat koin dengan mencari member atau log ini tiap hari yang dapat menghasilkan voucher sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan voucher tersebut saksi kumpulkan.

- Bahwa Saksi setiap hari selalu mendapat koin dengan log in ke akun saksi.
- Bahwa Saksi tidak membeli atau tidak mengisi koin di akun tersebut selama kurang lebih empat bulanan.
- Bahwa benar Saksi menukarkan koin-koin tersebut caranya dengan menjual koin-koin tersebut ke pasar atau exchanger di Indodax yaitu marketplace koin Kripto.
- Bahwa koin Yaxiu tidak bisa langsung ditukarkan ke nilai rupiah tetapi harus ditukarkan terlebih dahulu ke koin Wafest lalu dijual ke Indodax baru bisa masuk rekening dengan nilai rupiah.
- Bahwa Saksi tidak memiliki member.
- Bahwa Saksi mendapat tambahan koin dari voucher-voucher log in yang Saksi dapat dan Saksi kumpulkan dan jarang Saksi tukar di Wavest.
- Bahwa dijelaskan untuk cara mendaftar member baru harus membeli koin dan menyewa mesin mining melalui Upline selanjutnya Upline akan membuatkan akun (yang berisi username, password, nama lengkap, nomor KTP, Email, nomor HP, Alamat Lengkap, Rekening Bank, ID Waves dan nama Sponsor) agar member baru dapat log in dan menggunakan mesin mining. Pendaftarannya dilakukan melalui website yaxiuonline.com dan dibuatkan oleh Upline.
- Bahwa saat mendaftar yang saksi dapatkan adalah akun member yaxiuonline.com, saldo voucher yaxiu setiap harinya 50.000 (dimana voucher itu bisa dijadikan E-Wallet dalam jumlah dan jangka waktu tertentu)

Halaman 79 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan profit koin sebesar 21% setiap bulannya tetapi tidak selalu sebesar itu melainkan bervariasi.

- Bahwa Saksi saat ini berprofesi sebagai Karyawan Swasta disalah satu pabrik rotan di Cirebon dimana Saksi sebagai staff packaging.
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak menjalankan atau log in di Yaxiu karena sudah tidak bisa tetapi saksi masih main Kripto.
- Bahwa awalnya Saksi membeli koin seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 1 koin seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi bisa mendapat keuntungan sebesar 21% dari jumlah koin namun bervariasi tidak setiap bulan segitu.
- Bahwa Saksi total sudah membeli sebanyak 1000 koin dengan nilai rupiah setara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setiap bulan Saksi bisa mendapat tambahan atau profit 205 koin.
- Bahwa Saksi hanya log in setiap hari dan klik profit, dan Saksi tidak melakukan apa-apa lagi.
- Bahwa Saksi tidak memiliki downline karena saksi tidak mau ada masalah dikemudian hari sehingga Saksi memutuskan tidak mencari downline.
- Bahwa koin tidak bertambah jika tidak ada downline namun bisa tambah jika setiap hari log in namun bukan dapat koin langsung melainkan voucher yang nantinya bisa ditukarkan dengan koin.
- Bahwa Saksi beberapa kali mendapat untung dari menjual koin-koin tersebut.
- Bahwa profit yang Saksi dapat setiap bulan saksi simpan untuk invest, jika Saksi rasa sudah menguntungkan baru Saksi cairkan.
- Bahwa Saksi sudah mendapatkan keuntungan jutaan dimana Saksi juga sudah bisa beli laptop dan untuk konsumsi.
- Bahwa cara Saksi menjual koin Yaxiu adalah langsung ke pasar dengan cara koin Yaxiu Saksi tukar terlebih dahulu ke monster Yaxiu lalu Saksi jual di pasar bursa dengan harga yang sama yaitu Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), Saksi tidak menjual ke leader karena jika ke Leader hanya di hargai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) jadi Saksi selalu jual di Pasar.
- Bahwa saat membeli koin Yaxiu saksi merubahnya ke Monster Yaxiu di Wafest exchange lalu Saksi jual di Indodax.
- Bahwa harusnya semua member mengetahui cara menjual seperti yang Saksi lakukan karena sejak awal diajarkan oleh upline masing-masing.

Halaman 80 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa account Saksi sudah tidak aktif karena Saksi memang tidak memperpanjangnya, tapi Saksi masih tetap bisa trading dimana Saksi sudah mengetahui caranya dengan Saksi belajar sendiri dimana Saksi saat ini bermain Kripto yang tidak perlu membeli account seperti Yaxiu.
- Bahwa bahwa benar dengan ikut bergabung di Yaxiu Saksi mendapatkan manfaat menjadi bisa main Kripto sehingga saksi bisa mengerti mana koin-koin yang menguntungkan dan Saksi bermain di Indodax.
- Bahwa dari awal bergabung Saksi sudah diberitahu oleh yang mengajak Saksi bahwa Yaxiu ini tidak ada ijin karena Yaxiu berbasis Website jadi tidak perlu ijin.
- Bahwa Saksi pernah ikut seminar yang diisi oleh Terdakwa, namun tidak setiap seminar saksi ikut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau member lain justru merugi hingga ratusan juta karena Saksi berfikir kalau semua member sudah diberitahu oleh Leader masing-masing cara menukarkan koin Yaxiu sehingga bisa menguntungkan seperti yang Saksi jalani.
- bahwa saksi sedikit mengetahui tentang Monster Yaxiu dimana Koin Yaxiu sebenarnya akan dijadikan Monster Yaxiu dimana Monster Yaxiu ini bagian dari Wafest.
- bahwa Saksi mendapatkan voucher sejak awal join di Yaxiuonline.
- bahwa tidak ada perjanjian saat join di Yaxiuonline.
- bahwa saat awal join Saksi tidak langsung beli koin karena Saksi tidak punya uang dan Saksi baru beli koin setelah 3 atau 4 bulan bergabung.
- Bahwa Saksi mempunyai 3 (tiga) orang member namun hanya 1 orang yang aktif.
- Bahwa leader Saksi namanya Amin.
- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi Romli namun pernah mendengar namanya saat seminar.
- Bahwa saat mengisi seminar Terdakwa Budi Wahyono hanya membicarakan seputar Kripto, Bitcoin dan sejarah-sejarah dari perusahaannya dan motivasi-motivasi untuk sukses.
- Bahwa Saksi hadir di seminar Terdakwa kurang lebih 3-4 kali.
- Bahwa saat awal join/bergabung Saksi bayarnya ke Upline.

Halaman 81 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua ketentuan dan aturan ada di akun masing-masing karena saat log in di dashboard website ada ketentuan bagaimana menjual, membeli dan lainnya.
- Bahwa Saksi pernah denger bahwa Terdakwa Budi Wahyono mengalami kebangkrutan karena ramai di social media namun Saksi lupa di akun social media siapa yang mengupdate tentang kebangkrutan Terdakwa Budi Wahyono.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Terdakwa BUDI WAHYONO tertanggal 9 Februari 2021.
- 1 (satu) akun yaxiu dengan user id **Romlisukses01**.
- 1 (satu) akun yaxiu dengan user id **Garuda65**.
- 1 (satu) lembar bukti pembelian coin yaxiu sebanyak 500 coin tanggal 30 Agustus 2021.
- 1 (satu) lembar bukti pembelian coin yaxiu sebanyak 1250 coin tanggal 11 September 2021.
- 1 (satu) akun yaxiu dengan user id **propren123**.
- 1 (satu) buah Flask Disk Merek Sandisk 8 GB Warna Merah Hitam.
- 8 (delapan) lembar screenshot whatsapp dari nomor +1 (512) 630 0674.
- 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk 16 GB warna Hitam Putih.
- 3 (tiga) lembar live chat Sdr. AGUS SETIANTO dengan Admin PT. BEONINTERMEDIA.
- 2 (dua) lembar data pemesanan dan data transaksi Hosting atasnama AGUSSETIANTO.
- 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk 16 GB warna Hitam Putih.
- 1 (satu) buah Handbag merek Junzidaishu warna hitam.
- 1 (satu) unit Router Orbit model B312-926 merek Huawei warna putih.
- 1 (satu) buah Macbook Pro merek Apple warna silver + Charger.
- 1 (satu) buah Iphone 12 Pro Max, No. Model: MGDK3PA/A, No. Seri: F2LDT044DD59, Imei Utama: 354419331512396, Imei SIM Digital: 354419331224133.
- 1 (satu) buah Iphone 11 Pro Max, No. Model: MWHK2PA/A, No. Seri: FK1CD3D4N7OY, Imei Utama: 353914109738273, Imei SIM Digital: 353914109848353.
- 1 (satu) buah HP OPPO type CPH1901, Emei 1: 867939045545713, Emei 2: 867939045545705.
- 1 (satu) buah HP OPPO type CPH1937, Emei 1: 862251043532874,

Halaman 82 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emai 2: 862251043532866.

- 1 (satu) buah Jam Tangan merek Jaguar, Register Model J853 warna emas.
- 1 (satu) buah Jam Tangan merek Christ Verra 70116L/16 warna hitam.
- 1 (satu) buah Jam Tangan merek Christ Verra 52283LD-12 warna emas.
- 1 (satu) buah Jam Tangan merek Cartier 476525YX 4228 warna emas.
- 1 (satu) buah Jam Tangan merek Swiss Navy HC-8932 warna hitam list emas.
- 1 (satu) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia.
- 2 (dua) lembar uang pecahan 5 (lima) Ringgit Malaysia.
- 3 (tiga) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia.
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia.
- 1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Wlade 16 GB.
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA dengan No. 5307952030391305.
- 1 (satu) buah SIM Jenis C, No. SIM: 1221160801708.
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA, No. 5307952036288182.
- 1 (satu) buah Kartu NPWP No. 44.585.325.2-412.000 a.n BUDI WAHYONO.
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA, No. 5260512021547300.
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri, No. 4837968805173159.
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BNI, No. 5198930570006840.
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri, No. 4617003740940847.
- 1 (satu) buah Kartu Master Card Bank BRI Valid Thru 01/24.
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA, No. 6019007542469599.
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri, No. 4837968803228609.
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri, No. 4617003727128895.
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BRI, No. 5221843091607767.
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA, No. 5260512012205827.
- 1 (satu) lembar Formulir Penarikan No. Rekening Bank Mandiri dengan No.9000029754927, tanggal 12 Desember 2020.
- 1 (satu) buah Buku Rekening a.n BUDI WAHYONO, No. Rekening 0672-01-010935-50-7.
- 1 (satu) buah Buku Rekening BRI a.n ALIF, No. Rekening 0185-01-046974-50-8.
- 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri a.n BUDI WAHYONO, No. Rekening 900-00-2302977-1.

Halaman 83 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah Buku Rekening BCA a.n BUDI WAHYONO, No. Rekening 8690797519.
- 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri a.n BUDI WAHYONO, No. Rekening 133-00-0078099-9.
- 1 (satu) buah Buku Rekening BCA a.n KHOLIFATUN ROSIDIYAH, No. Rekening 8691825531.
- 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri a.n KHOLIFATUN ROSIDIYAH, No. Rekening 900-00-2975492-7.-
- 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau No. 225/45/II/2015.
- 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah No. 225/45/II/2015.
- 1 (satu) buah Buku Paspor No. C4145908 a.n BUDI WAHYONO.
- 1 (satu) buah Buku Paspor warna hijau No. A8420822 a.n BUDI WAHYONO.
- 1 (satu) buah Tas Merk Travel Time warna biru donker.
- 41 (empat puluh satu) lembar rekening koran nasabah BRI atasnama ROMLI SUSANTO dengan nomor Rekening 664401034539538.
- 24 (duapuluh empat) lembar rekening koran nasabah Bank Mandiri atasnama ROMLI SUSANTO dengan nomor Rekening 1370014980946.
- 61 (enam puluh satu) lembar rekening koran nasabah Bank BCA atasnama PUJIWIYATI GARUDA AMRANAH dengan nomor Rekening 8950454211.
- 110 (seratus sepuluh) lembar rekening koran nasabah Bank BCA atasnama PUJIWIYATI GARUDA AMRANAH dengan nomor Rekening 8465435883.
- 90 (sembilan puluh) lembar rekening koran nasabah Bank BCA atasnama Drs.
- ROMLI SUSANTO dengan nomor Rekening 4451921449.
- 450 (empat ratus lima puluh) lembar rekening koran nasabah Bank BCA atasnama BUDI WAHYONO dengan nomor Rekening 8690797519.
- 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar rekening koran nasabah Bank BCA atas nama KHOLIFATUN ROSIDIYAH dengan nomor Rekening 8691825531.

Barang-barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum dan telah dikenali pula oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga bisa dipergunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini.

Halaman 84 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 Undang undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan atau Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana diubah dalam Pasal 46 angka 34 Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana diubah dalam Pasal 46 angka 34 Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha;
2. Yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Pelaku Usaha”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa *Pelaku Usaha* adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Halaman 85 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dimaksud Pelaku Usaha dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau badan usaha, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu BUDI WAHYONO Bin (Alm) PAWIRO SENTONO Als. WAHYU KENCANA LIMA dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan, yang selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan demikian unsur “Pelaku Usaha” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa sebagai Pelaku Usaha telah melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya.

Ad. 2 Unsur “Yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)”.

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana diubah dalam Pasal 46 angka 6 Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebutkan

Halaman 86 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa *Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan **Perdagangan** adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, yaitu Saksi Mohammad Aldi Aradhana, Saksi Lenny Podesta, Saksi Drs. Romli Susanto, Saksi Pujiwiwati Garuda Amranah, Saksi Hartono, Saksi Sri Waluyo, Saksi Faurika Kiki Bustami, S.H., M.Kn. dimana saksi-saksi tersebut bergabung sebagai member dalam bisnis yaxiuonline.com di bidang jual beli coin bernama yaxiu milik Terdakwa BUDI WAHYONO Bin (Alm) PAWIRO SENTONO Als. WAHYU KENCANA LIMA, dimana cara pendaftaran untuk menjadi member adalah dengan mengisi form registrasi di web yang didapatkan dari upline (member yang bergabung lebih dahulu), username, password, nama lengkap, nomor KTP, Email, nomor HP, alamat lengkap, rekening bank, ID waves dan nama sponsor, selanjutnya mendaftarkan akun.

Menimbang, bahwa dalam proses perekrutan atau pendaftaran member baru untuk bergabung dalam bisnis coin yaxiu harus melalui upline, kemudian oleh upline akan didaftarkan sebagai downlinenya dan setiap upline memiliki dua downline kebawah menurun sampai dengan downline terakhir.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dilihat dari sistem usahanya, bisnis yaxiuonline.com tersebut dilakukan melalui jaringan pemasaran berjenjang, hal ini dicirikan dengan adanya istilah upline dan downline.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, penjualan dengan sistem pemasaran berjenjang/dalam jaringan merupakan salah satu model kegiatan Distribusi Langsung, dimana dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (3) Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, disebutkan yang dimaksud dengan “penjualan langsung secara multilevel” adalah penjualan Barang tertentu melalui jaringan

Halaman 87 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan.

Menimbang, bahwa adapun pengertian **barang** menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha. Sejak diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, *Aset Kripto* telah digolongkan sebagai Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan keterangan Saksi Mohammad Aldi Aradhana, Saksi Lenny Podesta, Saksi Drs. Romli Susanto, Saksi Pujiwiyati Garuda Amranah, Saksi Hartono, Saksi Sri Waluyo, Saksi Faurika Kiki Bustami, S.H., M.Kn. yang juga saling bersesuaian, barang yang diperjualbelikan dalam bisnis yaxiuonline.com adalah yaxiu coin, sehingga dalam hal ini **yaxiu coin** merupakan **barang tidak berwujud yang dapat diperjual belikan** sehingga termasuk dalam kegiatan usaha perdagangan.

Menimbang, bahwa terkait perdagangan aset kripto (koin kripto) sendiri, kebijakannya telah diberikan oleh Menteri (Perdagangan) kepada Kepala Bappebti melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) pada Pasal 2, secara jelas mengatur yang menempatkan Bappebti sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur lebih lanjut terkait dengan pembinaan, pengawasan dan pengembangan di bidang perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (koin kripto). Ketentuan teknis lainnya Kepala Bappebti mengatur mekanisme perizinan perdagangan Aset Kripto melalui Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto yang substansinya menjelaskan prosedur, mekanisme atau persyaratan untuk memperoleh perizinan perdagangan Aset Kripto dari Bappebti. Berdasarkan keterangan Ahli RIO RAMADHANI dari data Bappebti diketahui bahwa coin yaxiu sampai dengan saat ini belum memperoleh

Halaman 88 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perizinan dari Bappebti sebagai Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Menimbang, bahwa untuk menjadi member baru bisnis coin yaxiu diharuskan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut terdiri dari e-wallet sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), poin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kontrak mesin mining/penambangan dengan masa berlaku selama 210 (dua ratus sepuluh) hari atau 7 (tujuh) bulan dan harus diperpanjang dengan membayar seperti pada waktu mendaftar awal dan jika tidak diperpanjang kontraknya maka akun akan terblokir.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah akun dan mesin mining aktif kemudian member harus membeli coin untuk dapat di leasingkan menggunakan mesin mining minimal 250 coin atau setara dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) agar menghasilkan profit per hari 0,7 % berbentuk coin, dan koin tersebut hanya bisa dijual belikan kepada sesama member lain atau upline dengan nilai beli per coinnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan nilai jual per coinnya sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), dan harga coin yaxiu bersifat flat/ tidak naik turun karena sudah ditetapkan standar harganya oleh Terdakwa, namun demikian coin Yaxiu tidak bisa langsung ditukarkan ke nilai rupiah tetapi harus ditukarkan terlebih dahulu ke koin Waves lalu dijual ke Indodax baru bisa masuk rekening dengan nilai rupiah.

Menimbang, bahwa selain keuntungan/profit poin berupa coin tersebut, upline juga akan mendapat komisi apabila berhasil mengajak member baru ikut bergabung berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bonus sponsor sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), bonus pasangan sebesar 100 e-wallet jika upline sudah memiliki dua downline atau pasangan downline, selain itu para upline juga bisa mendapatkan profit generasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mohammad Aldi Aradhana, Saksi Lenny Podesta, Saksi Drs. Romli Susanto, Saksi Pujiwiyati Garuda Amranah, Saksi Hartono, Saksi Sri Waluyo, Saksi Faurika Kiki Bustami, S.H., M.Kn. yang bersesuaian juga dengan keterangan Saksi *a de charge* Edhitia Andrie Tirtanto yang juga diakui oleh Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa komoditas utama dari bisnis yaxiuonline.com ini adalah coin yaxiu, yang dapat diperdagangkan dengan cara ditukar atau dirubah ke monster Yaxiu di wavesexchange setelah dirubah lalu dijual di pasar Indodax

Halaman 89 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl



lalu setelah berhasil akan masuk ke rekening member yang bersangkutan dalam bentuk Rupiah, namun untuk menjaga agar nilainya tetap stabil sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Terdakwa, maka Terdakwa membutuhkan komunitas atau ekosistem bagi perdagangan aset kripto berupa yaxiu coin sehingga dikembangkanlah sistem pemasaran berjenjang/jaringan pemasaran semacam Multi Level Marketing oleh Terdakwa dalam jual beli yaxiu coin.

Menimbang, bahwa apabila dilihat cara atau sistem penjualan yang menggunakan sistem jaringan/pemasaran berjenjang, Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur bahwa Pelaku Usaha Distribusi dalam sistem Penjualan Langsung merupakan perusahaan yang memiliki Perizinan Berusaha sebagai Perusahaan Penjualan Langsung. Dengan demikian Pelaku Usaha di bidang Penjualan Langsung tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha tanpa perizinan yang sesuai, dalam perkara *a quo* berdasarkan keterangan Ahli ANDREW ALISTER SUSANTO bisnis Yaxiuonline.com juga belum terdaftar di APLI sebagai perusahaan penjualan langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas, dengan dari model atau sistem pemasarannya, juga dilihat dari objek atau barang yang diperdagangkan/dimana yaxiu coin tidak termasuk dalam daftar 229 (dua ratus dua puluh sembilan) aset kripto yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto sehingga yaxiu coin tidak memiliki izin untuk diperdagangkan di Indonesia, website yaxiuonline.com yang saat ini telah berubah nama menjadi antminerx13.link juga bukan merupakan bursa perdagangan berjangka serta tidak terdaftar pada bursa perdagangan berjangka di Bappebti. Sehingga perdagangan yaxiu coin tersebut tidak termasuk sebagai salah satu mekanisme perdagangan komoditi yang dimaksud dalam peraturan *a quo*, dan dapat disimpulkan jika perdagangan coin yaxiu bertentangan dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang**

Halaman 90 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif *Kedua* telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif *Kedua*, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam memilih dakwaan yang dianggap terbukti ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang memilih dakwaan alternatif *Kesatu* yaitu melanggar Pasal 105 Undang undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, karena **Skema Piramida** menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan adalah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang tetapi memanfaatkan peluang keikutsertaan *penjual Langsung* untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya *Penjual Langsung* tersebut, sementara dalam kegiatan usaha Yaxiuonline.com yang dikelola oleh Terdakwa keuntungan tidak semata-mata diperoleh dari rekrutmen member baru tapi juga dapat dilakukan dengan memperjualbelikan yaxiu coin melalui waves exchange, sehingga Majelis Hakim berpendapat dakwaan *Kedua* lebih sesuai terhadap perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil pledooi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa jika Terdakwa tidak menerapkan skema piramida dalam usahanya dengan alasan Terdakwa memiliki usaha Koperasi yang berizin dan produk yang dijual oleh Terdakwa diantaranya kalung dan gelang kesehatan, air mineral, madu dll, berdasarkan fakta dipersidangan Koperasi Kencana Lima yang didirikan Terdakwa baru didaftar pada tahun 2020 dengan ijin usaha menjual produk-produk konsumen seperti baju, kaos, madu bahkan air mineral, bukan coin yaxiu (asset kripto), sedangkan Terdakwa memasarkan coin yaxiu sejak tahun 2018, kemudian barang-barang berupa kalung dan gelang kesehatan tersebut diperoleh pada saat pendaftaran member baru bersama dengan fasilitas aplikasi di website yaxiuonline.com, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Mohammad Aldi Aradhana, Saksi Lenny

Halaman 91 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Podesta, Saksi Drs. Romli Susanto, Saksi Pujiwiwati Garuda Amranah, Saksi Hartono, Saksi Sri Waluyo, Saksi Faurika Kiki Bustami, S.H., M.Kn., tidak ada lagi aktifitas penjualan kalung dan gelang kesehatan setelah itu, artinya tidak ada keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan kalung dan gelang kesehatan sebagaimana layaknya sistem distribusi langsung dalam Multi Level Marketing, dengan demikian alasan pledooi tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dinyatakan terpenuhi maka pledooi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar supaya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum Penuntut Umum harus dinyatakan ditolak karena tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 Undang undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 46 angka 34 Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pidana yang diancamkan atas tindak pidana adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ATAU pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga sifatnya adalah alternatif, dan diserahkan kepada hakim untuk menentukan pemidanaan yang tepat terhadap Terdakwa dengan memperhatikan kadar atau bobot kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 92 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Terdakwa BUDI WAHYONO tertanggal 9 Februari 2021
- 1 (satu) akun yaxiu dengan user id *Romlisukses01*.
- 1 (satu) akun yaxiu dengan user id *Garuda65*.
- 1 (satu) lembar bukti pembelian coin yaxiu sebanyak 500 coin tanggal 30 Agustus 2021.
- 1 (satu) lembar bukti pembelian coin yaxiu sebanyak 1250 coin tanggal 11 September 2021.
- 1 (satu) akun yaxiu dengan user id *propren123*.
- 8 (delapan) lembar screenshot whatsapp dari nomor +1 (512) 630 0674.
- 3 (tiga) lembar live chat Sdr. AGUS SETIANTO dengan Admin PT. BEON INTERMEDIA.
- 2 (dua) lembar data pemesanan dan data transaksi Hosting atasnama AGUS SETIANTO.
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA dengan No. 5307952030391305.
- 1 (satu) buah SIM Jenis C, No. SIM: 1221160801708.
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA, No. 5307952036288182.
- 1 (satu) buah Kartu NPWP No. 44.585.325.2-412.000 a.n BUDI WAHYONO.
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA, No. 5260512021547300.
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri, No. 4837968805173159.
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BNI, No. 5198930570006840.
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri, No. 4617003740940847.
- 1 (satu) buah Kartu Master Card Bank BRI Valid Thru 01/24.
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA, No. 6019007542469599.
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri, No. 4837968803228609.
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri, No. 4617003727128895.
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BRI, No. 5221843091607767.
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA, No. 5260512012205827.
- 1 (satu) lembar Formulir Penarikan No. Rekening Bank Mandiri dengan No.9000029754927, tanggal 12 Desember 2020.
- 41 (empat puluh satu) lembar rekening koran nasabah BRI atas nama ROMLI SUSANTO dengan nomor Rekening 664401034539538.
- 24 (dua puluh empat) lembar rekening koran nasabah Bank Mandiri atas nama ROMLI SUSANTO dengan nomor Rekening 1370014980946.

Halaman 93 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 (enam puluh satu) lembar rekening koran nasabah Bank BCA atas nama PUJIWIYATI GARUDA AMRANAH dengan nomor Rekening 8950454211.
- 110 (seratus sepuluh) lembar rekening koran nasabah Bank BCA atas nama PUJIWIYATI GARUDA AMRANAH dengan nomor Rekening 8465435883.
- 90 (sembilan puluh) lembar rekening koran nasabah Bank BCA atas nama Drs. ROMLI SUSANTO dengan nomor Rekening 4451921449.
- 450 (empat ratus lima puluh) lembar rekening koran nasabah Bank BCA atas nama BUDI WAHYONO dengan nomor Rekening 8690797519.
- 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar rekening koran nasabah Bank BCA atas nama KHOLIFATUN ROSIDIYAH dengan nomor Rekening 8691825531.
- 1 (satu) buah Buku Rekening a.n BUDI WAHYONO, No. Rekening 0672-01-010935- 50-7.
- 1 (satu) buah Buku Rekening BRI a.n ALIF, No. Rekening 0185-01-046974-50-8.
- 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri a.n BUDI WAHYONO, No. Rekening 900-00- 2302977-1.
- 2 (Dua) buah Buku Rekening BCA a.n BUDI WAHYONO, No. Rekening 8690797519.
- 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri a.n BUDI WAHYONO, No. Rekening 133-00- 0078099-9.
- 1 (satu) buah Buku Rekening BCA a.n KHOLIFATUN ROSIDIYAH, No. Rekening 8691825531.
- 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri a.n KHOLIFATUN ROSIDIYAH, No. Rekening 900-00-2975492-7.

karena dalam proses pembuktian merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara maka perlu ditetapkan untuk tetap terlampir di dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas Merk Travel Time warna biru donker.
- 1 (satu) buah Flask Disk Merek Sandisk 8 GB Warna Merah Hitam.
- 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk 16 GB warna Hitam Hitam.
- 1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Wlode 16 GB.
- 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk 16 GB warna Hitam Hitam.
- 1 (satu) buah Handbag merek Junzidaishu warna hitam.
- 1 (satu) unit Router Orbit model B312-926 merek Huawei warna putih.

Halaman 94 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan agar tidak dapat digunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau No. 225/45/II/2015.
- 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah No. 225/45/II/2015.
- 1 (satu) buah Buku Paspor No. C4145908 a.n BUDI WAHYONO.
- 1 (satu) buah Buku Paspor warna hijau No. A8420822 a.n BUDI WAHYONO.

karena tidak diperlukan lagi dalam pembuktian dan disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa BUDI WAHYONO Bin (Alm) PAWIRO SENTONO Als. WAHYU KENCANA LIMA.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Macbook Pro merek Apple warna silver + Charger.
- 1 (satu) buah Iphone 12 Pro Max, No. Model: MGDK3PA/A, No. Seri: F2LDT044DD59, Imei Utama: 354419331512396, Imei SIM Digital: 354419331224133.
- 1 (satu) buah Iphone 11 Pro Max, No. Model: MWHK2PA/A, No. Seri: FK1CD3D4N7OY, Imei Utama: 353914109738273, Imei SIM Digital: 353914109848353.
- 1 (satu) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia.
- 2 (dua) lembar uang pecahan 5 (lima) Ringgit Malaysia.
- 3 (tiga) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia.
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia.
- 1 (satu) buah HP OPPO type CPH1937, Emei 1: 862251043532874, Emei 2: 862251043532866
- 1 (satu) buah HP OPPO type CPH1901, Emei 1: 867939045545713, Emei 2: 867939045545705
- 1 (satu) buah Jam Tangan merek Jaguar, Register Model J853 warna emas.
- 1 (satu) buah Jam Tangan merek Christ Verra 70116L/16 warna hitam.
- 1 (satu) buah Jam Tangan merek Christ Verra 52283LD-12 warna emas.
- 1 (satu) buah Jam Tangan merek Cartier 476525YX 4228 warna emas.
- 1 (satu) buah Jam Tangan merek Swiss Navy HC-8932 warna hitam list emas.

karena tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara.

Halaman 95 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian kepada para korban yang merupakan member atau anggota bisnis yaxiuonline.com.

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat jika terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 106 Undang undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana diubah dalam Pasal 46 angka 34 Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I;

1. Menyatakan Terdakwa BUDI WAHYONO Bin (Alm) PAWIRO SENTONO Als. WAHYU KENCANA LIMA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.

Halaman 96 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDI WAHYONO Bin (Alm) PAWIRO SENTONO Als. WAHYU KENCANA LIMA oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Terdakwa BUDI WAHYONO tertanggal 9 Februari 2021;
 - 1 (satu) akun yaxiu dengan user id *Romlisukses01*.
 - 1 (satu) akun yaxiu dengan user id *Garuda65*.
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian coin yaxiu sebanyak 500 coin tanggal 30 Agustus 2021.
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian coin yaxiu sebanyak 1250 coin tanggal 11 September 2021.
 - 1 (satu) akun yaxiu dengan user id *propren123*.
 - 8 (delapan) lembar screenshot whatsapp dari nomor +1 (512) 630 0674.
 - 3 (tiga) lembar live chat Sdr. AGUS SETIANTO dengan Admin PT. BEON INTERMEDIA.
 - 2 (dua) lembar data pemesanan dan data transaksi Hosting atasnama AGUS SETIANTO.
 - 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA dengan No. 5307952030391305.
 - 1 (satu) buah SIM Jenis C, No. SIM: 1221160801708.
 - 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA, No. 5307952036288182.
 - 1 (satu) buah Kartu NPWP No. 44.585.325.2-412.000 a.n BUDI WAHYONO.
 - 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA, No. 5260512021547300.
 - 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri, No. 4837968805173159.
 - 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BNI, No. 5198930570006840.
 - 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri, No. 4617003740940847.
 - 1 (satu) buah Kartu Master Card Bank BRI Valid Thru 01/24.
 - 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA, No. 6019007542469599.
 - 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri, No. 4837968803228609.
 - 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri, No. 4617003727128895.
 - 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BRI, No. 5221843091607767.
 - 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA, No. 5260512012205827.

Halaman 97 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Formulir Penarikan No. Rekening Bank Mandiri dengan No.9000029754927, tanggal 12 Desember 2020.
- 41 (empat puluh satu) lembar rekening koran nasabah BRI atasnama ROMLISUSANTO dengan nomor Rekening 664401034539538.
- 24 (dua puluh empat) lembar rekening koran nasabah Bank Mandiri atas nama ROMLI SUSANTO dengan nomor Rekening 1370014980946.
- 61 (enam puluh satu) lembar rekening koran nasabah Bank BCA atas nama PUJIWIYATI GARUDA AMRANAH dengan nomor Rekening 8950454211.
- 110 (seratus sepuluh) lembar rekening koran nasabah Bank BCA atas nama PUJIWIYATI GARUDA AMRANAH dengan nomor Rekening 8465435883.
- 90 (sembilan puluh) lembar rekening koran nasabah Bank BCA atas nama Drs. ROMLI SUSANTO dengan nomor Rekening 4451921449.
- 450 (empat ratus lima puluh) lembar rekening koran nasabah Bank BCA atas nama BUDI WAHYONO dengan nomor Rekening 8690797519.
- 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar rekening koran nasabah Bank BCA atas nama KHOLIFATUN ROSIDIYAH dengan nomor Rekening 8691825531.
- 1 (satu) buah Buku Rekening a.n BUDI WAHYONO, No. Rekening 0672-01-010935-50-7.
- 1 (satu) buah Buku Rekening BRI a.n ALIF, No. Rekening 0185-01-046974-50-8.
- 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri a.n BUDI WAHYONO, No. Rekening 900-00-2302977-1.
- 2 (Dua) buah Buku Rekening BCA a.n BUDI WAHYONO, No. Rekening 8690797519.
- 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri a.n BUDI WAHYONO, No. Rekening 133-00-0078099-9.
- 1 (satu) buah Buku Rekening BCA a.n KHOLIFATUN ROSIDIYAH, No. Rekening 8691825531.
- 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri a.n KHOLIFATUN ROSIDIYAH, No.Rekening 900-00-2975492-7.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 98 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Merk Travel Time warna biru donker.
- 1 (satu) buah Flask Disk Merek Sandisk 8 GB Warna Merah Hitam.
- 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk 16 GB warna Hitam.
- 1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Wlode 16 GB.
- 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk 16 GB warna Hitam.
- 1 (satu) buah Handbag merek Junzidaishu warna hitam.
- 1 (satu) unit Router Orbit model B312-926 merek Huawei warna putih.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau No. 225/45/II/2015.
- 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah No. 225/45/II/2015.
- 1 (satu) buah Buku Paspor No. C4145908 a.n BUDI WAHYONO.
- 1 (satu) buah Buku Paspor warna hijau No. A8420822 a.n BUDI WAHYONO.

Dikembalikan kepada Terdakwa BUDI WAHYONO Bin (Alm) PAWIRO SENTONO Als. WAHYU KENCANA LIMA.

- 1 (satu) buah Macbook Pro merek Apple warna silver + Charger.
- 1 (satu) buah Iphone 12 Pro Max, No. Model: MGDK3PA/A, No. Seri: F2LDT044DD59, Imei Utama: 354419331512396, Imei SIM Digital: 354419331224133.
- 1 (satu) buah Iphone 11 Pro Max, No. Model: MWHK2PA/A, No. Seri: FK1CD3D4N7OY, Imei Utama: 353914109738273, Imei SIM Digital: 353914109848353.
- 1 (satu) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia.
- 2 (dua) lembar uang pecahan 5 (lima) Ringgit Malaysia.
- 3 (tiga) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia.
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia.
- 1 (satu) buah HP OPPO type CPH1937, Emei 1: 862251043532874, Emei 2: 862251043532866
- 1 (satu) buah HP OPPO type CPH1901, Emei 1: 867939045545713, Emei 2: 867939045545705
- 1 (satu) buah Jam Tangan merek Jaguar, Register Model J853 warna emas.
- 1 (satu) buah Jam Tangan merek Christ Verra 70116L/16 warna hitam.
- 1 (satu) buah Jam Tangan merek Christ Verra 52283LD-12 warna emas.
- 1 (satu) buah Jam Tangan merek Cartier 476525YX 4228 warna emas.
- 1 (satu) buah Jam Tangan merek Swiss Navy HC-8932 warna hitam list emas.

Halaman 99 dari 100 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 oleh kami, Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum dan Gatot Raharjo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Bakhriyatun Karomah, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Ferry Marleana Kurniawan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum.

Ttd.

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Bakhriyatun Karomah, S.E., S.H.